



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN
USAHA MILIK NEGARA TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN
PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG SAHAM (STUDI
KASUS: PT ASURANSI KREDIT INDONESIA)**

SKRIPSI

**DEANE NURMAWANTI
0806461303**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN
USAHA MILIK NEGARA TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN
PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS:
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DEANE NURMAWANTI
0806461303**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**

“Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(Qur'an Al mujadalah 11)



*Untuk keluarga yang selalu menjadi
rumah dalam hati, atas cinta dan
dukungnya..
papah mamah tersayang,
teh ulan,teh echi, de riri*


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Deane Nurmawanti

NPM : 0806461303

Tanda Tangan :







Tanggal : 24-1-2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Deane Nurmawanti
NPM : 0806461303
Program Studi : Hukum (Hukum Tentang Kegiatan
Ekonomi)
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN
DIREKSI BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) DIKAITKAN
DENGAN KEDUDUKAN PEMERINTAH
SEBAGAI PEMEGANG SAHAM (STUDI
KASUS: PT ASURANSI KREDIT
INDONESIA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()
Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. ()
Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI ()
Penguji : Teddy Anggoro S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT ASURANSI KREDIT INDONESIA).” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam meraih gelar sarjana di Universitas Indonesia.

Dalam melakukan penulisan ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, sebagai berikut:

1. Allah SWT atas limpahan rezeki yang tidak pernah putus, yang selalu memberikan kekuatan didalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi Penulis.
2. Papah dan Mamah penulis, Wawan Dismawan dan Ai Suhartini, yang selalu menjadi pelindung dan tidak pernah henti memberikan kasih dan sayang kepada penulis. Dukungan Papah dan Mamah selalu menjadi semangat untuk penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, mewujudkan semua cita-cita. Terimakasih atas seluruh kasih sayang mamah dan papah, smoga kelulusan ini bisa menjadi sebuah hadiah buat mamah dan papah.
3. Saudari-saudari penulis, Silvina Wulansari, Dessy Nurmalasari, dan Dewi Fitri Puspitawati, teman rumah yang selalu memberikan inspirasi, tempat berbagi dan bertukar pikiran. Sungguh penulis mengucapkan terimakasih untuk teteh-teteh dan adik tersayang atas semua kasih sayang serta dukungan bagi penulis, memberikan warna dihari-hari penulis. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan menjadi teman dalam kehidupan ini.

4. Wenny Setiawati S.H., M.L.I., selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan banyak waktu pada penulis dan dengan sabar memberikan bimbingan, memberikan masukan dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, atas segala bantuan dan bimbingannya.
5. Wahyu Andrianto S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis penulis selama penulis menempuh pendidikan di FHUI. Salah satu dosen yang sangat berdedikasi dan menginspirasi penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala bantuan dan bimbingan selama 3,5 tahun ini, yang selalu menjadi tempat penulis berdiskusi dan berkeluh kesah atas seluruh hal akademis selama berkuliah di FHUI.
6. Tim Dosen Penguji, Ditha Wiradiputra, S.H., M.E, Rosewitha Irawaty S.H., MLI dan Teddy Anggoro S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
7. Ichsan Montang, seseorang tersayang yang telah memberikan banyak dukungan bagi penulis, memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini bahkan sejak awal pencarian tema. Terimakasih telah menjadi teman berbagi dalam berbagai situasi dan mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di FHUI.
8. Teman-teman penulis yang sangat penulis sayangi selama berada di FHUI. Para bambirs, Fadhillah Rizqy, Beatrice Eka Putri, Fadilla Oktaviani, Putri Winda Perdana, Anggarara Cininta, Feriza Imanniar, Suci Retiqa Sari, Gaby Nurmatami, Dita Putri Mahissa, Tami Justisia, Justisia Sabaroedin, Alfi Sofyan, Anandito Utomo, Muhammad Reza Alfiandri, Herbert Pardamean, Handiko Natanael, Ananto Abdurrahman, Risty Pradana, Umar Bawahab, Radius Affiando, Dandy Firmansyah atas semua persahabatan dan drama kehidupan kuliah. Yang selalu memberikan senyuman bagi penulis. Terimakasih untuk semua dukungan dan kasih sayang selama ini, semoga kita semua bisa sukses meraih cita-cita dan tetap menjaga tali silaturahmi.
9. Sahabat-sahabat penulis, Dwi Tunjung Sari, Ria Wikentary, Nindya Riani, Cynthia Dastiana yang selalu menjadi teman berbagi walaupun berada

diberbagai tempat. Terimakasih atas semua perhatian dan dukunganya selama ini, semoga persahabatan ini tetap terus terjaga sampai kita tua.

10. Andri Rizki Putra, sahabat penulis yang yang selalu menjadi teman berbagi. Terimakasih atas segala dukungan selama ini, yang telah bersama-sama menjadi teman belajar selama berkuliah. Walaupun telah lulus terlebih dahulu, dukungan tidak pernah berhenti untuk penulis. semoga kita dapat sama-sama meraih cita-cita yang diinginkan.
11. Chentini Prameswari dan Aurora Wina, teman-teman yang menemani perjalanan penulis dari rumah menuju kampus dan telah menjadi dalam berbagi.
12. Departemen Pengembangan Karier BEM FHUI 2009, Adhiningtyas Sahasra Kirana Djatmiko, Rantie Septiantie, Dea Claudia, Sita Putri Anandhani, Fahrurozi Muhammad, Yizreel Asih Alexander, Seto Darminto, Fadhil Arsandy, Bagus Satrio Lestanto, Aurora Meliala, Adhika Paramartha Sajjaya Wiyoso, Lady Tiara, Indah Roma Rita Oktaviyanti, Indah Desi Pratiwi, Ardyan W., Vista Agusti, Riani Atika Nanda Lubis, M. Reza Rizky. Yang telah memberikan banyak pengalaman dan juga persahabatan untuk penulis.
13. Teman satu bimbingan dengan penulis, Dea Claudia dan Paramitha Istiningdiah, yang telah bersama-sama menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga Besar ALSA LC-UI, yang telah memberikan banyak pengalaman serta persahabatan yang berharga untuk penulis selama berada di FHUI.
15. Teman-teman ELSO, Mary Margaretha, Femalia Indrainy, Aurora meliala, Justin Nurdiansyah, Caesar Cahyo, Silvia Age Gideon, Elizabeth T.L Lubis, dan tim ELSO, walaupun dalam waktu singkat bersama namun telah menjadi teman yang menyenangkan.
16. Keluarga Besar FHUI 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi angkatan terbaik selama berkuliah dan selalu menjadi teman dalam suka dan duka,. Terimakasih atas persahabatan ini, semoga tetap terjaga dimasa yang akan datang.

17. Abang Mbak Senior dan Adik-adik junior di FHUI yang telah menjadi pembimbing, teman dan juga junior yang baik dan menyenangkan selama penulis berkuliah.
18. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis semasa penulis berkuliah. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.
19. Kementerian BUMN (Biro Hukum dan Bidang Usaha Jasa III, Ibu Rini, Mbak Nani dan Mbak galuh) dan BAPEPAM-LK (Bidang Asuransi, Ka Nia dan Bang Febri) yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama berkuliah, khususnya para staff Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu Penulis selama berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Walaupun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, semoga skripsi ini dapat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Depok, Januari 2012

Deane Nurmawanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deane Nurmawanti
NPM : 0808461303
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT ASURANSI KREDIT INDONESIA)”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 24 | 2012

Yang Menyatakan,



(Deane Nurmawanti)

ABSTRAK

Nama : Deane Nurmawanti
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT
DENGAN KEDUDUKAN PEMERINTAH SEBAGAI
PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT
ASURANSI KREDIT INDONESIA)

Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrimdo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrimdo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: BUMN, persero, direksi, pemberhentian, pemegang saham

ABSTRACT

Name : Deane Nurmawanti
Program : Law (Business Law)
Title : Judicial Review of Dismissal's Directors on State-Owned Enterprises Regarding to Government Position as a Shareholder (Case Study: PT Asuransi Kredit Indonesia)

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Government Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned.

Key Notes: BUMN, persero, director, dismissal, shareholder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Batasan Penelitian.....	10
1.5 Definisi Operasional.....	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Kegunaan Praktis dan Teoritis	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 TINJAUAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA	
2.1 Badan Usaha Milik Negara dan Organ BUMN.....	19
2.1.1 Jenis-jenis BUMN	20
2.1.2 Kedudukan Organ Pada Perusahaan (BUMN Persero)	22
2.1.3 Organ Direksi BUMN.....	24
2.2 Kedudukan dan Wewenang Direksi BUMN	25
2.2.1 <i>Fiduciary Duty</i>	32
2.2.2 <i>The Business Judgment Rules</i>	37
2.2.3 Tugas dan wewenang Direksi BUMN.....	43
2.2.3.1 Batas-Batas Wewenang Direksi	45
2.3 Pemberhentian Direksi BUMN.....	47
2.3.1 Tanggung Jawab Direksi BUMN	50
2.3.2 Proses Pemberhentian Direksi BUMN.....	53
2.3.2.1 Mekanisme Pemberhentian	54

BAB 3 KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

3.1	Penyertaan Modal Uang Negara pada BUMN	57
3.2	Hak dan Kewajiban Negara pada BUMN	62
3.2.1	Kewenangan Pemberhentian Direksi BUMN oleh Pemerintah.....	67
3.3	Kedudukan Pemerintah pada PT. Asuransi Kredit Indonesia	74
3.3.1	Sejarah PT. ASKRINDO	74
3.3.2	Kepemilikan Saham Pemerintah pada PT ASKRINDO	76

BAB 4 PEMBERHENTIAN DIREKSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA ASURANSI PADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)

4.1	Pengantar Kasus PT ASKRINDO	79
4.1.1	Bidang Usaha PT. Asuransi Kredit Indonesia	80
4.1.2	Kasus Posisi Kesalahan Investasi PT Askrindo	82
4.1.3	Mekanisme Pemberhentian Direksi PT Askrindo	83
4.2	Pertanggungjawaban Direksi PT. ASKRINDO terhadap kesalahan investasi dana perusahaan	85
4.2.1	Pertanggungjawaban Direksi PT ASKRINDO dalam Pengaturan UUPT	86
4.2.1.1	Bentuk Pelanggaran Pengurusan Direksi terhadap UUPT	86
4.2.1.2	Proses Pemberhentian Direksi dalam UUPT.....	94
4.2.2	Pemberhentian Direksi PT Askindo dalam Peraturan tentang BUMN	96
4.2.2.1	Pelanggaran oleh Direksi terhadap perturan BUMN	97
4.2.2.2	Proses Pemberhentian Direksi dalam Peraturan BUMN....	97
4.2.3	Pemberhentian Direksi PT ASKRINDO dalam Peraturan tentang Perusahaan Asuransi.....	102
4.2.3.1	Pelanggaran Direksi terhadap Peraturan tentang Perusahaan Asuransi	103
4.2.3.2	Proses Pemberhentian Direksi dalam Peraturan Perusahaan Asuransi	106

BAB 5 PENUTUP


5.1	Kesimpulan.....	109
5.2	Saran.....	111

DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ BUMN dalam fungsi dan kedudukannya adalah untuk menjunjung tinggi asas kemakmuran rakyat yang menjadi salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia.²

Dalam ketentuan, hajat hidup orang banyak secara implisit dikuasai oleh negara melalui BUMN yang bertindak sebagai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak.³ Hal tersebut dapat dilihat pada sektor-sektor penting yang dikuasai oleh BUMN seperti dalam sektor listrik, minyak, kesehatan ataupun sektor-sektor lain yang memang tidak murni berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, namun memiliki tujuan untuk mencari keuntungan.⁴

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. BUMN bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu

¹ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003, LN no 70 Tahun 2003, TLN No 4297, Pasal 1 butir 1.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33.

³Lihat juga, *Peran Bumn Dalam Pemulihan Ekonomi*: Filosofi pembentukan Badan Usaha Milik Negara adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UU Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian tugas pertama Negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu diterjemahkan sebagai bentuk “pioneering” usaha oleh Negara yang membuat BUMN menjadi agen pembangunan/agent of development, Sumber Magister hukum UGM, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:003> Diunduh pada 1-10-2011

⁴ Penjelasan Umum I *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*.

swasta dan koperasi merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.⁵ Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang tidak kecil guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁶ BUMN diharapkan dapat memenuhi tujuannya yaitu untuk: (1) meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.⁷

BUMN persero (berbentuk PT) merupakan salah satu bentuk dari BUMN dimana pengaturan perusahaan terkait langsung dengan bentuknya sebagai sebuah perseroan terbatas.⁸ BUMN Persero juga dijalankan dengan pengaturan khusus mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan tersebut juga meliputi pengaturan mengenai Direksi sebagai salah satu organ dari sebuah PT. Pengaturan mengenai direksi meliputi antara lain: kedudukan, wewenang, pengangkatan dan juga pemberhentiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) pengertian direksi adalah:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

⁵ Pengelolaan BUMN. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3342/ diunduh pada tanggal 14-10-2011.

⁶ BUMN <http://www.indonesia.go.id/in/bumn.html>, diunduh pada 11-10-2011

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 Pasal 2.

⁸ Pada setiap Perseroan yang didirikan dengan hukum Indonesia, maka pengaturannya harus mengacu kepada UU Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007, hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN dinyatakan bahwa pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum perseroan.

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.⁹

Sedangkan pengertian menurut UU No. 19 Tahun 2003:

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa hakikat direksi adalah sama, yaitu sebagai organ yang melakukan pengurusan pada perseroan (BUMN) untuk kepentingan dan tujuan yang telah diatur dalam pendirian sebuah BUMN. Direksi juga memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan.

Direksi dalam melakukan pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:¹¹

1. Kepentingan perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan terbatas (*intra vires act*);
3. Ketentuan mengenai larangan dan batas yang diberikan dalam:
 - a. Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas
 - b. Anggaran Dasar perseroan tersebut.

Ciri khas dari sebuah perseroan terbatas adalah pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. UU PT menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa Pemegang Saham sebuah PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya.¹²

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN 106 Tahun 2007, TLN NO. 4756, pasal 1 butir 5.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 Pasal 1 butir 9.

¹¹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang perseroan Terbatas*, (Jakarta: forum sahabat, 2006), hal 63.

Ketentuan UU PT menjelaskan tanggung jawab direksi secara umum, yang secara teoritis lahir dari hubungan antara PT dengan direksi yang merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*Fiduciary of Relationship*).¹³ Dalam pelaksanaan fungsi sebagai direksi, terkadang direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan perusahaan yang kemudian menciderai kepercayaan yang telah diberikan (*fiduciary duty*) tersebut.¹⁴ Namun dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi juga dilindungi oleh asas *the Business Judgement Rule*. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada PT, baik karena salah perhitungan atau hal lain di luar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik (*honest business decisions made in good faith*).¹⁵ Penggunaan asas *the business judgement rules* ini pada dasarnya dijadikan sebagai sebuah pelindung oleh direksi dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perseroan.

Seorang pemegang kuasa harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula direksi perseroan, sebagai pemegang *Fiduciary duties* dari para pemegang saham perseroan, ia bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1.

¹³ The fiduciary relationship between directors and shareholders is based on the law of trusts. In early corporate law, and in common law, the fiduciary duty was owed only to the stockholders of a corporation. However, as the corporation evolved from being viewed solely as property to being viewed as a social entity, the fiduciary duty of directors has also evolved, and today it is often unclear to whom directors owe their fiduciary duty. Sumber: Joseph T. Walsh (Supreme Court of Delaware), "The Fiduciary Foundation of Corporate Law", *Journal of Corporation Law*, Vol.27. No.3.

¹⁴ Pasal 97 ayat 3 UUPT:

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

¹⁵ Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting Di Dalam UU No. 1/1995*, Makalah, hal. 5.

pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik.¹⁶

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya dianggap telah selesai apabila direksi dianggap telah lalai dari tanggung-jawabnya dan juga memenuhi syarat pemberhentian direksi yang diatur oleh undang-undang. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pengurusan sebuah PT,¹⁷ Pasal 97 UU PT menjelaskan kewajiban pribadi yang dapat saja melekat pada diri direksi (doktrin *piercing of corporate veil*). Tanggung jawab pribadi yang dapat dikenakan kepada direksi ini dapat dikenakan apabila direksi dianggap lalai dan tidak menjalankan perusahaan sesuai dengan yang sewajarnya. Doktrin ini merupakan sebuah jaminan kepada perusahaan bahwa direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah menjalankan dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh direksi, direksi dapat diberhentikan oleh RUPS dan lebih lanjut direksi dapat terkena kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi.¹⁸

Pemberhentian Direksi BUMN dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang diatur secara terperinci. Disamping itu, direksi pada PT BUMN dapat diberhentikan oleh RUPS dan/atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS dan/atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.¹⁹

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis PERSEROAN TERBATAS* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Hal 113.

¹⁷ Pasal 1278 KUHPerdara :

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

¹⁸ Pertanggungjawaban direksi diatur dalam pasal 97 *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007

¹⁹ Indonesia. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003, Pasal 17: “Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

Menurut ketentuan yang berlaku baik UU PT atau UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pemberhentian direktur BUMN oleh RUPS dimungkinkan. UU PT mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.²⁰ Bahkan, dewan komisaris juga dapat memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.²¹ Menurut pasal 17 UU BUMN dimungkinkan juga pemberhentian anggota direksi BUMN sewaktu-waktu oleh RUPS.

Dengan demikian terdapat dua organ perusahaan yang dapat memberhentikan anggota direksi BUMN sewaktu-waktu, yaitu RUPS dan dewan komisaris. Dalam hal terjadi perselisihan antara dewan komisaris dan direksi terdapat kemungkinan dewan komisaris akan memberhentikan anggota dewan direksi, untuk BUMN hal ini kemungkinannya sangat kecil, karena peran dominan dalam pemberhentian anggota direksi adalah pada pemegang saham yang diwakili Menteri Negara BUMN.²² Oleh karena itu, pemberhentian anggota direksi BUMN biasanya dilakukan atas inisiatif pemerintah sebagai pemegang saham.

Pemberhentian direksi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham harus dilakukan dengan mempertimbangkan segala kepentingan-kepentingan yang ada dalam sebuah perusahaan. Kepentingan ini harus dapat mewakili kepentingan perusahaan untuk dapat melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Kepentingan ini merupakan kepentingan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Sehingga dalam melakukan pemberhentian tidak hanya kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham yang dipertimbangkan tetapi juga faktor-faktor lainnya. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah pelaksanaan *good corporate*

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 106 ayat 1.

²² Yunus Husein, *Pemberhentian Direktur BUMN* <http://yunushusein.wordpress.com/2008/07/09/pemberhentian-direktur-bumn/> diunduh pada tanggal 10-10-2011

governance pada pemberhentian direksi sebuah perusahaan BUMN.²³ Terlebih lagi Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak lagi memberikan kedudukan yang super kepada RUPS di atas direksi dan dewan komisaris, tetapi kedudukan ketiganya adalah setara.²⁴

Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas bagaimana sebuah keputusan pemberhentian dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam jalannya perseroan. Kepentingan yang dimaksud harus sejalan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, membahas pula tentang kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham berwenang dalam melakukan pemberhentian. Telah terdapat beberapa kasus tentang pemberhentian Direksi BUMN di Indonesia, salah satunya adalah kasus dalam pemberhentian Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrido) dimana pemerintah memegang peran utama didalamnya. Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai RUPS yang diberikan kewenangannya melalui Menteri BUMN memiliki kewenangan pemberhentian direksi. Pada PT Askrido, terjadi kasus dugaan kesalahan investasi yang dilakukan oleh direktur keuangan dan investasi, yang pada akhirnya dilakukan pemberhentian kepadanya karena dianggap tidak melakukan pengurusan perseroan dengan baik.²⁵

PT Askrido merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi.²⁶ Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional untuk mencapai sasaran yang khas. Perusahaan mengusahakan para

²³ Pelaksanaan Good Corporate Governance disyaratkan dalam pemberhentian direksi BUMN dalam Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN.

²⁴Yunus Husein, *Pemberhentian Direktur BUMN*

²⁵ Lihat juga “Menteri BUMN Rombak Direksi Askrido” [vivanews.com](http://bisnis.vivanews.com/news/read/242505-menteri-rombak-direksi-bumn-askrido) tanggal 23 Agustus 2011 <http://bisnis.vivanews.com/news/read/242505-menteri-rombak-direksi-bumn-askrido> diunduh pada tanggal 17-10-2011

²⁶ **Perusahaan perasuransian** adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial. Pasal 1 butir 5 UU No 2 Tahun 1992

pelangganya agar bersedia bergabung denganya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi.²⁷ Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain.²⁸ Oleh karena itu manajemen perusahaan asuransi juga diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat menangani kegiatan perusahaan yang berorientasi pada sasaran-sasaran sebagai berikut: pemenuhan pembayaran premi; investasi aktiva dan pembayaran klaim.²⁹ Investasi aktiva oleh perusahaan dilakukan dengan pembatasan dalam pada sebuah perusahaan asuransi.

Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pemberhentian Direksi PT Askrindo dan juga bentuk perlindungan pada kepentingan pihak lain dalam perusahaan. Akan dibahas pula mengenai bentuk pertanggungjawaban Direksi PT Askrindo terhadap kasus kesalahan investasi, bagaimanakah pengaturan dari segi hukum asuransi, maupun dari segi hukum perusahaan dan juga peraturan mengenai BUMN yang terkait.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan dalam Latar Belakang tersebut, dijelaskan bagaimana sebuah Badan Usaha Milik Negara sebagai sebuah Subjek Hukum yang berbentuk Perseroan memiliki pengaturan yang merujuk langsung pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga diatur secara lebih lanjut dengan peraturan-peraturan khusus mengenai usaha BUMN salah satunya Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, demikian pula mengenai proses pemberhentian direksi, dimana pemerintah memiliki peran utama. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah:

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*, (PT Sinar Grafika: Jakarta, 1995), Hal 192.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

1. Bagaimanakah kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham dalam melakukan pemberhentian direksi pada Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap kepentingan perusahaan?
2. Bagaimanakah proses pemberhentian Direksi PT Askrindo terhadap pertanggungjawaban kesalahan investasi dana perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tentang bagaimana pemberhentian direksi BUMN yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Direksi dalam pasal 1 ayat 5 UU No.40 Tahun 2007 dijelaskan sebagai organ perusahaan yang melakukan pengurusan. Dalam kapasitasnya, apabila dinyatakan bersalah melakukan sebuah keputusan yang merugikan perusahaan, dan memenuhi syarat pemberhentian direksi perusahaan, direksi dapat diberhentikan oleh RUPS. Pada BUMN berbentuk persero, dimana disyaratkan saham yang dimiliki oleh pemerintah sekurang-kurangnya 51%,³⁰ Pemerintah memiliki posisi dominan untuk melakukan pemberhentian direksi. Didalam kasus pemberhentian Direksi PT. Askrindo, Direksi terlibat dalam kesalahan penggunaan dana perusahaan dengan melakukan investasi pada bidang- bidang yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat menggali dan mengetahui bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi BUMN. Bagaimanakah pengaturan pemberhentian yang selama ini dilakukan Pemerintah dengan delegasi wewenang RUPS kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham, dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap kepentingan perusahaan.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 pasal 5.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kedudukan pemerintah dalam pemberhentian direksi BUMN sebagai pemegang saham dan kaitanya dengan perlindungan terhadap kepentingan perusahaan.
2. Untuk memahami dan mengkritisi bentuk pertanggungjawaban Direksi PT ASKRINDO terhadap kesalahan investasi perusahaan dalam lingkup hukum asuransi, hukum perusahaan dan peraturan tentang BUMN yang terkait.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan pembatasan masalah agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus. Pembatasan masalah ini adalah pada pemberhentian direksi BUMN dengan menggali kasus pemberhentian direksi PT ASKRINDO dikaitkan prosedur pemberhentian dan juga posisi pemerintah sebagai pemegang saham, perlindungan terhadap kepentingan perusahaan serta tanggung jawab direksi. Perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. dan segala peraturan terkait dengan BUMN, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian.

1.5 Definisi Operasional

Penelitian ini akan menggunakan beberapa istilah operasional yang menjadi fokus atau acuan objek penelitian. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi dan ruang lingkup istilah operasional tersebut guna memperoleh gambaran serta persepsi yang seragam terhadap makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah – istilah operasional tersebut ialah sebagai berikut:

- a. **Asuransi** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³¹

- b. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³²
- c. **BUMN Persero** adalah Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.³³
- d. **Business Judgement Rules** adalah suatu prinsip hukum yang membuat petugas, direktur, manajer, dan agen lain dari sebuah perusahaan kekebalan dari tanggung jawab perusahaan untuk kerugian yang timbul dalam transaksi perusahaan yang berada dalam kewenangan dan kekuasaan untuk membuat ketika bukti yang cukup menunjukkan bahwa transaksi tersebut dibuat dengan itikad baik.³⁴
- e. **Dewan Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

³¹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992 LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467 Pasal 1 butir 1.

³² Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 pasal 1 butir 1.

³³ *Ibid.*, pasal 1 butir 2.

³⁴ Legal Dictionary, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Business+Judgment+Rule> diunduh tanggal 13-12-2011.

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³⁵

- f. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.³⁶
- g. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.³⁷
- h. **Fiduciary duty** adalah kewajiban bagi seseorang bertindak untuk kepentingan orang lain.³⁸
- i. **Penyertaan Modal Negara** adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.³⁹
- j. **Perseroan Terbatas** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya.⁴⁰

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Butir 5.

³⁶ *Ibid.*, pasal 1 Butir 6.

³⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995 LN No. 13 Tahun 1995, TLN No.3587 Pasal 1 butir 5.

³⁸ Business Dictionary, <http://www.businessdictionary.com/definition/fiduciary-duty.html> diunduh pada tanggal 5-11-2011.

³⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas*, PP No 4 Tahun 2005 Pasal 1 butir 7.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 1.

- k. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁴¹
- l. **Perusahaan Asuransi Kerugian** adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.⁴²
- m. **Perusahaan Perasuransian** adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.⁴³
- n. **Rapat Umum Pemegang Saham** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.⁴⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini, berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.

1.6.2 Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pemberhentian Direksi BUMN oleh Pemerintah sebagai pemegang saham memiliki sifat sebagai

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2.

⁴² *Ibid.*, pasal 1 butir 5.

⁴³ *Ibid.*, pasal 1 butir 4.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 3.

penelitian deskriptif. Digolongkan sebagai penelitian deskriptif karena pada penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai tata cara pemberhentian direksi BUMN yang berlaku pada saat yang terkait dengan kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham.⁴⁵

1.6.3 Jenis Data dan Macam Bahan Hukum

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi.⁴⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

1.6.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki keterkaitan dengan BUMN dan PT Askrindo.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif, yakni usaha-usaha untuk memahami

⁴⁵ Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ed.1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hal. 4.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal 28.

⁴⁷ *Ibid.*, Hal 31.

makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada di masyarakat secara nyata,⁴⁸ yakni usaha-usaha untuk memahami prosedur pemberhentian Direksi BUMN oleh Pemerintah dan bagaimana perlindungan terhadap kepentingan perseroan.

1.7 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar.⁴⁹ Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum normatif, dan penelitian ini bukanlah penelitian murni atau penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dimana kegunaan teoritis pada penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberhentian Direksi BUMN yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang saham dan bentuk perlindungan terhadap kepentingan perusahaan lainnya.

Sementara itu maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.⁵⁰ Kegunaan praktis dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai posisi pemerintah dalam melakukan pemberhentian Direksi BUMN. Pada kenyataannya pemberhentian direksi dilakukan dengan keputusan Menteri BUMN, sehingga perlu dikaji bagaimana bentuk perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dalam menjalankan fungsi dan usahanya.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal 67.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 22.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 22.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada Bagian akhir bab 1 ini, Penulis akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum keseluruhan dari penulisan skripsi ini yang ditulis dalam masing-masing bab, Penulis membagi skripsi ini kedalam 5 bab yang ditulis secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, batasan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Hukum Direksi BUMN

Bab kedua akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum mengenai BUMN dan Direksi pada PT BUMN. Pada bab ini, akan dibahas mengenai BUMN serta organ-organ didalamnya. Bagaimana pengertian BUMN, Jenis-Jenis BUMN, organ BUMN, kepemilikan saham pada BUMN, Kedudukan dan Wewenang direksi BUMN, Proses pengangkatan dan proses Pemberhentian direksi BUMN.

Bab III Tinjauan Kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam BUMN


Bab ketiga akan dibahas mengenai kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham pada sebuah BUMN. Bagaimanakah bentuk penyertaan modal uang negara pada BUMN, bagaimana wewenang pemerintah dalam melakukan pemberhentian direksi BUMN, bagaimanakah kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham dalam melakukan pemberhentian tidak mengganggu kepentingan perusahaan terkait dengan pemberhentian direksi.

Bab IV Pertanggungjawaban Direksi dalam kasus penyalahgunaan dana Asuransi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

Bab keempat antara lain berisi mengenai Kesalahan penyalahgunaan dana perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. ASKRINDO terhadap kesalahan investasi dana perusahaan ditinjau dari pengaturan dalam hukum asuransi, hukum perusahaan dan hukum mengenai BUMN.

Bab V Penutup

Pada Bab kelima penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran dari penulis pada proses pemberhentian direksi pada BUMN. Saran ini juga bertujuan untuk dijadikan pembelajaran pada Pemberhentian direksi BUMN dengan kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham agar tidak mengganggu kinerja BUMN sebagai sebuah perusahaan.



BAB 2

TINJAUAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

2.1 Badan Usaha Milik Negara dan Organ BUMN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵¹ Sebagai suatu organisasi, BUMN memiliki sifat yang unik, Di satu pihak sebagai agen pembangunan dituntut untuk mengemban kebijaksanaan dan program pemerintah, sementara itu di sisi lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial yang beroperasi berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip unit usaha yang sehat.⁵² Dalam beberapa hal “*ambivalensi*” kedua fungsi tersebut yang seringkali kurang bisa berjalan selaras, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya kerancuan persepsi dalam jajaran manajemen BUMN. yang berakibat menyulitkan BUMN dalam menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional.⁵³

Dalam pasal 10 ayat 1 UU tentang BUMN dikatakan bahwa pendirian BUMN diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan.⁵⁴ Sesuai dengan pasal 2, maksud dan tujuan dari BUMN adalah:

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1.

⁵² Diby Soemantri Priambodo, “*Perjalanan panjang dan berliku: refleksi BUMN, 1993-2003: sebuah catatan tentang peristiwa, pandangan, dan renungan dalam satu dasawarsa*” (Jakarta: Media Pressindo, 2004).

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Lihat juga, Tata cara pendirian BUMN Persero pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian sebuah PT. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengaturan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN, pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan tersebut, adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan HAM RI, pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara. Sumber: Rahayu Hartini. dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dimuat di <http://GagasanHukum.WordPress.Com> diunduh pada 13-10-2011

- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) mengejar keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.⁵⁵

Pemerintah juga dapat memberikan penugasan-penugasan khusus kepada BUMN berdasarkan prinsip-prinsip korporasi. Penugasan ini harus mendapatkan persetujuan khusus dari RUPS/Menteri, dan penugasan khusus tersebut ditetapkan melalui perundang-undangan.⁵⁶

2. 1. 1 Jenis-jenis BUMN

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis BUMN adalah sebagai berikut:

1. Persero

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

⁵⁵ Indonesia . Undang-Undang *Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat 1.

⁵⁶ Sugiharto, Riant Nugroho & Ricky S. *“BUMN Indonesia: isu, kebijakan, dan strategi”* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hal 134.

paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”⁵⁷

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas atau PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ Persero terdiri dari direksi, komisaris dan RUPS (rapat umum pemegang saham). Contoh persero yaitu : PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.⁵⁸

2. Perum / Perusahaan Umum

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”⁵⁹

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 pasal 1 butir 2.

⁵⁸ *Macam & Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara - Persero Dan Perum / Perusahaan Umum* <http://organisasi.org/macam-jenis-bumn-badan-usaha-milik-negara-persero-dan-perum-perusahaan-umum> diunduh pada tanggal 12-9-2011.

⁵⁹ Indonesia . *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 Pasal 2 butir 1.

umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.⁶⁰

2.1.2 Kedudukan Organ Pada Perusahaan (BUMN Persero)

Salah satu dari karakteristik mendasar pada suatu perseroan terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Dalam keputusan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtsperson*", dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.⁶¹

Legal entity dalam kamus Hukum Ekonomi⁶² diartikan sebagai "badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban". Sedangkan *juristic person*,⁶³ dalam Law Dictionary, *legal entity* disinonimkan dengan istilah *artificial person*, yaitu "*body (such as company) which is a person in the eye of the law*".⁶⁴ Black's Law Dictionary mendefinisikan *artificial persons* sebagai "*Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person*"⁶⁵, sedangkan *legal entity* sendiri adalah "*an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*".⁶⁶

⁶⁰ Macam & Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara - Persero Dan Perum / Perusahaan Umum <http://organisasi.org/macam-jenis-bumn-badan-usaha-milik-negara-persero-dan-perum-perusahaan-umum> diunduh pada tanggal 12-9-2011.

⁶¹

⁶² AF Elly Erawaty dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, (Jakarta: Proyek ellips, 1996), hal 76.

⁶³ PH Colin, *Law Dictionary*, (New Delhi: Universal Book Stall, 1992), hal 150.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 17.

⁶⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul, Minn.: West Publishing Co, 1990) 6th ed, hal 113.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 893-894.

Definisi yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya badan hukum adalah subjek hukum lain yang diakui memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum disamping individu manusia, orang perorangan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.⁶⁷

Sebagai "*artificial person*", perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi-bagi ke dalam organ-organ yang masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.⁶⁸ Di Indonesia, ada tiga jenis organ yang dikenal, dan dari ketiga jenis organ tersebut yang ada dalam perseroan, direksi adalah organ yang oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban/diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan dewan komisaris. Walau demikian, organ perseroan itu sendiri adalah juga sesuatu yang fiktif.⁶⁹ Untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dengan demikian berarti pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh orang perorangan

⁶⁷ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal 51.

⁶⁸ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Transmedia pustaka, 2009) hal 2

⁶⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 41.

yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam satu wadah/ organ yang dikenal dengan nama direksi.⁷⁰

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari, perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu, yang dimuat dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perseroan.⁷¹ Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan dipihak lain menjadi pembatasan bagi kecapan bertindak Perseroan.⁷²

2.1.3 Organ Direksi BUMN

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁷³ Sesuai penjelasan Pasal 11 UU BUMN, Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995⁷⁴ tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPT

Organ Perseroan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Direksi, dan
3. Dewan Komisaris.

Pasal 1 Angka 2 UUPT tersebut mendapat penegasan dalam Pasal 13 UU BUMN yang menentukan Organ Persero adalah:

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Pasal 8 UU PT menyatakan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sebagai persyaratan.

⁷² Fred BG Tambunan “*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*”, makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002, hlm 18.

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 pasal 11.

⁷⁴ UU No 1 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007.

1. RUPS,
2. Direksi, dan
3. Komisaris.

UU BUMN menggunakan istilah Komisaris, bukan Dewan Komisaris; karena terhadap BUMN Persero berlaku UUPT, seharusnya dalam UU BUMN digunakan istilah Dewan Komisaris; Dalam keseharian disebut Dewan Komisaris.⁷⁵

2.2 Kedudukan dan Wewenang Direksi BUMN

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), karena perseroan terbatas, sekalipun merupakan subjek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, maka perseroan mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak akan dapat berfungsi yaitu menjalankan hak dan kewajibannya, tanpa bantuan Direksi.⁷⁶ Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subyek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi bersumber pada dua hal, yaitu: kebergantungan perseroan pada Direksi dipercayakan dengan pengurusan dan perwakilan perseroan dan perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'erte*) Direksi, apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada Direksi.⁷⁷ Karena itu, dikatakan bahwa hubungan antara perseroan dengan Direksi terdapat *Fiduciary Relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota Direksi.⁷⁸ Disamping itu, pengurusan dan perwakilan perseroan yang dilakukan

⁷⁵ Sutan Remi Sjahdeini. *Tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi dan komisaris BUMN Persero*
<http://sremys.com/artikel/Tugas,Wewenang,%20Dan%20Tanggung%20Jawab%20Direksi%20&%20Komisaris%20BUMN%20Persero.pdf> diunduh pada tanggal 10-11-2011

⁷⁶ Fred B.G. Tumbuan, “*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*”, makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002, hlm 3-4.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Direksi juga berpedoman pada kemampuan dan kehati-hatianya dalam bertindak (*Duty of skill and care*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa pengurus perseroan terbatas yang lazimnya disebut Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang harus ada dengan tugas melakukan pengurusan serta mewakili perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan. Pasal 44 KUHD menentukan bahwa setiap perseroan harus diurus oleh beberapa pengurus yang harus diangkat oleh pemegang saham untuk masa jabatan tertentu. Artinya, Pengurus perseroan terbatas tidak boleh diangkat untuk selama-lamanya. Pada umumnya, jabatan anggota Direksi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Direksi ini bisa berasal dari pemegang saham atau bisa orang lain. Bahkan, dalam hal tertentu jabatan Direksi sekaligus dipegang oleh pemegang saham.⁷⁹ Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena diluar cakupan.

Selain tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang disebut *statutory duties*, para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut *fiduciary duties*. Salah satu dari *fiduciary duties* tersebut adalah bahwa anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya. Direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang *ultra vires (beyond powers)* tetapi hanya melakukan kegiatan yang *intra vires (within powers)*. Doktrin tersebut di atas dalam hukum perseroan (*company law* atau *corporation law*) dikenal sebagai *doctrine* atau *rule of ultra vires*.⁸⁰

⁷⁹ Rachmadi Usman, “Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan terbatas”, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal 163.

⁸⁰ Di dalam hukum perseroan (perdata), doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat bada hukum. Doktrin ini juga berlaku di hukum Internasional

Suatu perseroan dapat pula dianggap telah melakukan kegiatan yang *ultra vires* apabila perseroan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar. Dengan kata lain, *doctrine of ultra vires* berlaku baik bagi direksi maupun bagi perseroan.

Pelanggaran terhadap *duty of care* terjadi antara lain karena anggota Direksi:⁸¹

1. Tidak aktif menjalankan tugasnya; atau
2. Bertingkah laku sangat sembrono (*grossly negligent behavior*); atau
3. Melakukan kelalaian ringan (*simple negligent*).

Menurut sistem hukum Indonesia, demikian juga hukum di kebanyakan negara yang menganut sistem Civil Law, hubungan antara direktur dengan perusahaan adalah bersifat kontraktual. Artinya, sungguhpun antara perusahaan dengan direkturnya tidak terdapat suatu kontrak tertentu, tetapi oleh hukum "dianggap" (fiksi) ada kontrak pemberian kuasa.⁸² Karena itu, hubungan antara direktur dengan perusahaan tidak merupakan hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* seperti dalam sistem Anglo Saxon.⁸³ Sebagai konsekuensi yuridisnya, direktur sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan yang diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut direktur tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak cukup oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng.⁸⁴

sesuai dengan karakter masing-masing. Sumber: Miftakhul Huda, *Ultra Vires* <http://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/ultra-vires/> diunduh pada 10-10-2011

⁸¹ Berdasarkan yurisprudensi common law dalam menafsirkan adanya tindakan pelanggaran *Fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi. Pada *Identification Theory*.

⁸² Munir Fuady, Hukum Perusahaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hlm 93.

⁸³ *Ibid.*, hal 59.

⁸⁴ *Ibid.*, hal 93.

UUPT masih belum sepenuhnya menerima prinsip *fiduciary duty*, dan kedudukan direksi masih belum sampai pada tingkat sebagai agen dari perseroanya (seperti yang dikenal dalam sistem *common law*). Hal ini dapat dipahami, mengingat di samping direksi menurut UUPT dikenal pula komisaris sebagai pengawas direksi yang sewaktu-waktu dapat memberhentikan sementara direksi bila dinilai telah bertindak diluar batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan.⁸⁵

Hubungan hukum yang terjadi antara direksi dengan perseroanya sebagai hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* dalam halnya sistem Common Law. Menurut Civil Law System, seorang direksi hanya orang upahan saja yang didasarkan pada pemberian kuasa maupun hubungan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan hanya akan bertanggung jawab secara pribadi seandainya dalam mengurus dan mewakili perseroan melampaui "amanat" atau "kuasa" yang diberikan kepadanya melalui anggaran dasar. Dalam Common Law System, seorang direksi bertindak mengikuti atau menuruti aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar karena dirinya hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari perseroan. Dengan demikian, antara direksi dengan perseroan merupakan individu yang terpisah, di mana perseroan itu seolah-olah bukan miliknya.⁸⁶

Prinsip *fiduciary duty* yang berkembang dalam hukum perseroan dari negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common law System, ternyata sebelumnya juga diintrodusir ke dalam hukum perseroan kita yang lama. Terbukti dicantumkan dalam Pasal 45 KUHD, yang berbunyi:

Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenal syarat-syarat pendirian. Kerugian yang dikarenakanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itu pun masing-masing diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum perusahaan Perseroan Terbatas*, hal 177.

Dari bunyi Pasal 45 KUHD ini, jelaslah bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusannya dan perwakilan perseroan harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam kepengurusan dan perwakilan perseroan tersebut direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk seluruhnya.

Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Kerugian yang diderita pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi seluruhnya.⁸⁷ Sebaliknya, direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga, seandainya dapat membuktikan bahwa direksi telah menjalankan kepengurusan dan keperwakilan perseroan dengan sebaik-baiknya dalam batas wewenang yang diberikan anggaran dasar. Dalam keadaan demikian, perseroanlah yang memikul tanggung jawab atas segala akibat hukum dari perikatan perseroan yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang telah mengadakan perikatan dengan perseroan.⁸⁸

Dalam melakukan Tugasnya, seorang direksi haruslah memiliki pengetahuan dan juga integritas dalam mengurus perusahaan. Bahwa dengan pengetahuan yang wajar ia dapat membebaskan dirinya dari tuntutan yang mungkin menimpa akibat dari kesalahan atau berkurangnya keuntungan pada perusahaan.

⁸⁷ Di dalam hukum perseroan (perdata), doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Sumber: Ultra Vires, <http://miftakhulhuda.wordpress.com/author/miftakhulhuda/page/28>

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007 Pasal 97.

In a modern context, this rule is possibly better stated as duty to ensure that whatever transaction are authorised by the board or by individual directors must be commercially justifiable from the company's point of view. 'commercially justifiable' does not mean that profits must be maximised in all cases. Directors are allowed to take a wider view of what the company's interest are. Thus, a transaction that seems on the face of it to be a bad one may be commercially justifiable if it leads to other intangible benefits for the company.⁸⁹ Directors may take the long view in bussiness dealings. The fact that they turn out to be mistaken does not mean that they were in breach of their duty. The test is wheter an honest and intelligent man in the position of the directors, taking an objective view, could reasonably have concluded that the transaction were in the interest of the company.⁹⁰

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan, kecuali dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam Gower's principle of Modern Company Law, menyatakan bahwa:⁹¹

In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are:

- (1) That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- (2) That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those which they were conferred;*
- (3) That they must not fetter their discretion as how they shall act;*
- (4) That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

⁸⁹ See *eg Intraco Ltd v Multi-Pak Singapore Pte Ltd* [1995] 1 SLR 313, CA.

⁹⁰ *Intraco Ltd v Multi-Pak Singapore Pte Ltd* [1995] 1 SLR 313 at 325, CA, adopting the test propounded in *Charterbridge Corp Ltd v Lloyds Bank Ltd* [1970] Ch 62 at 74, [1969] 2 All Er 1185 at 1194.

⁹¹ Paul L. Davies, *Gower's principle of Modern Company Law*, (London, Sweet Maxwell: 1997), hal 601.

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan pada kita semua bahwa direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa.⁹²

- (1) Bertindak dengan itikad baik;
- (2) Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- (3) Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- (4) Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara direksi dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana:⁹³

1. kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2. keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi.

Penjelasan yang diberikan tersebut menunjukkan adanya gubungan kepercayaan antara direksi dengan perseroan. Hubungan ini dinamakan dengan *fiduciary relation*, yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty* bagi direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai perngurus dan perwakilan bagi

⁹² Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisiaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 50.

⁹³ *Ibid.*

perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian berarti syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan *fiduciary duty* adalah *fairness*.⁹⁴

2. 2. 1 *Fiduciary Duty*

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan, secara umum ada dua hal yang dapat dikemukakan Bahwa:⁹⁵

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan. Sebagai *trustee*, direksi bertanggung jawab kepada perseroan sehubungan dengan berkurangnya nilai harta kekayaan perseroan yang dipercayakan untuk diurusnya.
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen, direksi mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Direksi mengikat perseroan dan bukan pemegang saham perseroan. Sebagai agen, direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseoran.

Hal yang sama dengan penyampaian agak berbeda dikemukakan dalam *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*, dimana dikatakan adanya 4 jenis *fiduciary duty*, dengan 2 jenis kewajiban pokok yaitu:⁹⁶

1. *Duty of Loyalty*, yaitu kewajiban yang ”*requires a director, affirmatively and in good faith, to protect the interest of the company and its stockholders, and to refrain from doing anything that would injure the company or deprive the company of profit or an advantage that might properly be brought to the company for it to pursue*”. Untuk memenuhi *duty of loyalty*⁹⁷, ” *a director*

⁹⁴ J. Robert Brown Jr., ”*Disloyalty without Limits: ‘Independent’ Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty*”, Kentucky law Journal [Vol. 95, 2006-2007], hal. 57.

⁹⁵ Paul L Davies, *Gower’s principle of Modern Company Law*, 8th ed, (United Kindgdom: Sweet & Maxwell Country, 2008) hlm 598-599

⁹⁶ Kilpatrick Stockton, *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley* (Atlanta: Kilpatrick. Stockton LLP, 2003), Hal 7

⁹⁷ *Ibid.*, hal 8

must act in a manner that he or she believes in good faith to be in the best interest of the company and its stockholders”.

2. *Duty of care*, yaitu kewajiban yang⁹⁸ *”requires a director to perform his or her responsibilities with a care that a reasonably prudent person would exercise under similar circumstances, while acting in an inform manner”.* Untuk memenuhi *duty of care* ini,⁹⁹ *”a director must proceed with a ”critical eye”in assessing information presented to him or her, and with inquisitive nature in confirming that he or she has been presented with all material information.”*

Dan dua jenis kewajiban fidusian lainnya, dengan merujuk pada putusan pengadilan Delaware, yaitu:

3. *Duty of good faith*; dan
4. *Duty of disclosure*.

Dengan demikian disamping pembagian *fiduciary duty* ke dalam dua jenis kewajiban pokok sebagaimana disebut di atas, perkembangan selanjutnya ilmu hukum juga memperlihatkan kewajiban-kewajiban tambahan yang terkait dengan *fiduciary duty* ini. Ada sebagian pihak yang menyatakan perkembangan kewajiban-kewajiban yang ada sebagai tambahan terhadap *fiduciary duty* yang sudah ada, namun tidak kurang juga yang hanya menyatakan tambahan-tambahan tersebut sebagai perkembangan interpretasi dari kedua jenis *fiduciary duty* yang telah ada.

Bernard S. Black dalam *The Principal Fiduciary Duties of Board of Directors*, mengemukakan adanya empat jenis kewajiban terkait dengan *fiduciary duty*. Keempat jenis *fiduciary duty* tersebut adalah:¹⁰⁰

1. *Duty of loyalty*, dimana dikatakan bahwa *” the decision makers within the company should act in the interest of the company, and not in their own interest”*, yang merupakan refleksi bahwa direksi janganlah melakukan perbuatan atau tindakan yang didalamnya terdapat unsur benturan kepentingan.

⁹⁸ *Ibid.*, hal 9

⁹⁹ *Ibid.* .

¹⁰⁰ Bernard S. Black, “ *The Principal fiduciary Duties of Board of Directors*”. (Presentasi disampaikan dalam 3rd Asian Rountable on Corporate Governance, Singapore 2 April 2001), hal 2.

2. *Duty of care*, dimana "*in situation where they do not have a conflict of interest, the duty of care- the duty to pay attention and try to make good decision*".
3. *Duty to disclosure*, yaitu "*disclose all material information when seeking shareholder approval, or when a conflict of interest exists*".
4. *Duty to extra care when selling company*.

Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *fiduciary duty* ke dalam *duty of loyalty and good faith* dan *duty to exercise care and diligence*. Selanjutnya *duty of loyalty and good faith* dikelompokkan lagi kedalam,¹⁰¹ *the duty*:

1. *to act bona fide in the interest of the company*;
2. *to exercise power for their proper purpose*;
3. *to retain their discretionary powers*;
4. *to avoid conflicts of interest*.

Duty to Act Bona Fide in the Interest of the company

Duty to act bona fide in the interest of the company ini mencerminkan kewajiban Direksi untuk melakukan kepengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direktur memiliki kewajiban kepada perusahaan dan bukan kepada pemegang saham (*Shareholders*) secara individual. Seberapa jauh direksi melakukan kewajiban yang sesuai dengan kepengurusan perseroan, dikembalikan kepada penilaian tersendiri dari direksi. Ia harus memiliki penilaian dan kebijakan tersendiri, apa saja yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan.

Paul L. Davies menunjukkan perkembangan undang-undang perseroan di Australia, dengan memperlihatkan bahwa sebelum tahun 1980, undang-undang perseroan di Australia tampak semata-mata hanya memperlihatkan kepentingan dari pemegang saham saja. Namun dengan semakin berkembangnya kegiatan dunia usaha yang ditandai dengan makin banyaknya *Chairman* perusahaan- perusahaan

¹⁰¹ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law* (Brisbane: The Law Book Company Ltd, 1992), hal 297.

terkemuka yang menyatakan bahwa ”*this company recognizes that it has duties to its members, employees, consumers of its products and to the nation*”,¹⁰² maka nilai-nilai kepentingan perusahaanpun mulai bergeser menjadi luas hingga meliputi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, yang antara lain terdiri dari:

- a. Pemegang saham (*shareholders*);
- b. Karyawan atau pegawai (*employees*);
- c. Managers;
- d. Pelanggan (*customers*)
- e. Pemasok (*suppliers*);
- f. Kreditor (*debtholders*);
- g. Masyarakat (*communities*);
- h. Pemerintah (*Government*).¹⁰³

1. Duty to Exercise Power for Proper Purposes

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Direksi sebagai satu-satunya organ dalam Perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta bagi kepentingan Perseroan. Hal ini membawa konsekwensi bahwa jalanya Perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan Perseroan bergantung sepenuhnya pada Direksi perseroan. Artinya tugas pengurusan Perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan. Sebagai orang kepercayaan perseroan, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham Perseroan. Lipton dan Herberg menekankan sekali penting dan luasnya makna *duty to exercise power for proper purpose* bagi

¹⁰² Paul L. Davies. *Gower's principle of Modern Company Law*, hlm 602

¹⁰³ Arnolde C. Hax and Nicolas S. Majluf, *The Strategy concept and process – A Pragmatic Approach*, (New Jersey, prentice Hall:1991), hlm 5

Direksi dan Perseroan, dengan menyatakan bahwa¹⁰⁴ ”*Directors may breach this duty even if they honestly believe their actions are in the best interest of the company as a whole*”.

2. *Duty to retain their discretionary powers*

Direksi, dalam undang-undang dan anggaran dasar dan kadang kala melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah diberikan kewenangan *fiduciary* untuk bertindak seluas-luasnya, namun demikian hal tersebut haruslah dilakukan dan diselenggarakan untuk kepentingan Perseroan, dan oleh karena itu maka tidak selayaknya jika direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Dalam hal ini tidaklah berarti direksi tidak boleh mengadakan, membuat atau menandatangani suatu kesepakatan pendahuluan (seperti misalnya *memorandum of understanding, letter of intent* dan sebagainya) sebelum suatu perjanjian yang mengikat dibuat dan ditandatangani.

3. *Duty to avoid conflicts of interest.*

Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat atau ditandatangani perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang menempatkan direksi tersebut dapat suatu keadaan, yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan (*not an arm transaction*). Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara layak memperoleh keuntungan dari Perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi direksi, Lebih jauh lagi kewajiban ini sebenarnya melarang dengan mencegah direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Philip Lipton dan Abraham Herberg, *Understanding Company Law* (Brisbane: The Book Law Company Ltd, 1992, hlm 304.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 315.

4. *Duties of Care and Duties of Diligence*

Jika dalam *duty of loyalty*, Direksi Perseroan bertindak sebagaimana layaknya seorang *trust*, yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan perseroan, maka dalam *duty of care and skill* atau *diligence*, direksi, sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan.¹⁰⁶

2.2.2 *The Business Judgment Rules*

Bussiness Judgment Rules atau disingkat BJR merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.

Dalam Balck's Law Dictionary, *Bussiness Judgment Rule* adalah "rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith".¹⁰⁷ Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui bahwa *Bussiness Judgment Rule* melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

Konsep *Bussiness Judgment Rule* adalah prinsip dalam *corporate governance* yang telah menjadi bagian dari tradisi hukum common law lebih dari seratus lima puluh tahun, yang secara tradisional dipergunakan sebagai tameng untuk melindungi

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 332.

¹⁰⁷ Black's Law Dictionary 6th ed, hal 200.

direksi dari tanggung jawab setiap keputusan yang diambilnya. Jika direksi berhak atas perlindungan *Business Judgment Rule* maka pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil oleh direksi.¹⁰⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *business judgment rule* secara tradisional, memang dikonsepsi untuk melindungi kepentingan anggota Direksi dari pertanggungjawaban atas setiap keputusan usaha tertentu yang diambilnya yang menerbitkan kerugian bagi perseroan.¹⁰⁹ Selanjutnya oleh Salomon dikutip pertimbangan Pengadilan dalam perkara *Gries Sports Enterprise, Inc. V. Cleveland Browns Football Co., Inc.* 496 NE 2nd 959 (Ohio 1986), dimana dikatakan bahwa:

The business judgment rule is principle of corporate governance that has been part of the common law for at least one hundred fifty years, It has traditionally operated as a shield to protect directors from liability for their decisions. If the directors are entitles for the protection of the rule, then the courts should not interfere with or second-guess their decisions. If the directors are not entitled to the protection of the rule, then the court scrutinize the decision as to its intrinsic fairness to the corporation and the corporation's minority share-holders.

The rule is a rebuttable presumption that directors are better equipped than the courts to make business judgments and that the directors acted without self-dealing or personal interest and exercised reasonable diligence and acted with good faith. A party challenging a board of directors' decision was a proper exercise of the business judgment of the board.

Pertimbangan pengadilan yang dikutip di atas jelas menunjukkan bahwa *business judgment rule* adalah salah satu aturan main dalam *corporate governance*. Ini berarti siapa yang menyangkal berlakunya *business judgment rule* tidak berlaku untuk direksi dalam suatu keputusan atau tindakan bisnis tertentu yang mengatasnamakan perseroan, maka orang tersebut harus membuktikannya. Yang harus dibuktikan adalah bahwa direksi dalam mengambil keputusan atau tindakan tidak mendasarkannya semata-mata pada kepentingan perseroan (terdapat kepentingan

¹⁰⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta, forum sahabat: 2008), hal 67.

¹⁰⁹ Lewis D. Salomon, Donald E. Swartz, Jeffry D. Bauman, and Elliot J. Weiss. *Corporations Law and Policy Materials and Problems*, (4th ed, St. Paul. Minn: West Group, 1998), hal 685.

pribadi di dalamnya), melakukannya tidak dengan kehati-hatian yang sewajarnya atau tidak dengan itikad baik.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, melakukan pengurusan dan mewakili perseroan, direksi perseroan senantiasa dilindungi oleh *business judgment rule*. Hal ini dapat terjadi oleh karena *business judgment rule* adalah "a presumption that in making business decision directors acted on an informed basis, in good faith and in the honest believe that the action was taken in the best interest of the corporation".¹¹⁰ Dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak untuk mempertanyakan keputusan bisnis yang diambil oleh direksi perseroan. Setiap pihak yang menyatakan bahwa direksi telah melanggar kewajibannya (*fiduciary duty*) harus membuktikan bahwa keputusan direksi tidak telah diambil dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik dari kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseroan semata-mata.

Pada sisi lain, *Business Judgment Rule* dapat juga dilihat sebagai suatu *standard of conduct* yang memberitahukan apa dan bagaimana seseorang (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan). Untuk dapat menilai apakah tindakan seseorang tersebut (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) adalah tindakan yang memang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan¹¹¹. Dalam hukum perseroan, yang dipergunakan sebagai *standard of review* adalah¹¹², "good faith, prudence, negligence, gross negligence, waste and fairness". Terkait dengan *fairness*, dikatakan bahwa¹¹³ "The need to show substantive fairness imposed real limits on

¹¹⁰ Anonym, *fiduciary Duties and Potential Liabilities of Directors and Officers of Financially Distress Corporation*, hal 2 .

¹¹¹ Melvin A. Eisenberg, *Whether the Business-Judgment Rule Should be Codified* [Vol 28, 1998], hal 35.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ J. Robert Brown Jr., "Disloyalty without Limits: Independent Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty" (Kentucky Law Journal, Vol. 95, 2006), hal 59.

self-dealing”. Dengan demikian berarti, termasuk sebagai salah satu unsur pokok bagi *standard of review business judgment rule* adalah juga ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu transaksi yang melibatkan kepentingan direksi dengan kepentingan perseroan yang diwakilinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa perlindungan *business judgment rules* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi Perseroan, jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi, diketahui bahwa direksi tersebut telah berupaya untuk mengendapkan kepentingan pribadinya, atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Ini berarti *judgment* atau keputusan yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai “*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*” karena tindakan atau perbuatan hukum tersebut didalamnya mengandung kecurangan (*fraud*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).¹¹⁴

Perkembangan mengenai *business judgment rule* belakangan ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan dalam memeriksa perkara yang terkait dengan *business judgment rule* ini, tidak hanya melihat semata-mata pada keberadaan *conflict of interest*, namun lebih ke arah *concept of neutrality* yang melahirkan *fairness*.¹¹⁵ Yang dimaksud dengan konsep netralitas ini adalah bahwa suatu perbuatan hukum yang didalamnya terdapat unsur benturan kepentingan antara kepentingan salah satu atau lebih anggota direksi dengan kepentingan perseroan masih dapat dilaksanakan, selama dan sepanjang perbuatan atau transaksi tersebut adalah transaksi yang wajar dan telah disetujui juga oleh seluruh atau sebagian besar anggota direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan.

¹¹⁴ Gunawan Widjaja, *Resiko hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* hal 60

¹¹⁵ Gunawan Widjaja, *Pertanggungjawaban terbatas VS Pertanggungjawaban tidak terbatas dalam Perseroan Terbatas (Piercing of Corporate Veil) pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/71075952.pdf> diunduh tanggal 10-11-2011.

Pengadilan Delaware telah mengembangkan dan menetapkan sekurangnya tiga jenis *standard of review* yang menjadi dasar atau alasan tidak berlakunya *business judgment rule* bagi direksi. Hal tersebut adalah:¹¹⁶

1. *A gross negligence standard*;¹¹⁷ yaitu bahwa direksi dalam mengambil putusan telah berlaku dengan *good faith, informed basis*, dan kepercayaan penuh bahwa segalanya dilakukan untuk kepentingan perseroan semata-mata.
2. *An enhanced security standard*; yang mempertanyakan dua hal, yaitu:
 - a. Mengenai integritas anggota direksi dalam suatu transaksi korporasi yang mempengaruhi diri mereka (misalnya dalam merger atau akuisisi); dan
 - b. Mengenai hasil yang diperoleh dari keputusan yang diambil oleh direksi perseroan, apakah telah dilakukan dengan *good faith, informed basis*, dan kepercayaan penuh bahwa segalanya dilakukan untuk kepentingan perseroan semata-mata.
3. *An entire fairness standard*, yang berhubungan dengan masalah *fair dealing* dan *fair price*, khususnya yang berhubungan dengan *duty of loyalty* yang terkait dengan ada tidaknya benturan kepentingan.¹¹⁸

Dari berbagai penjelasan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pertimbangan dan keputusan (*judgment*) seorang anggota direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila *judgment* tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), atau lahir dari tidak adanya keterbukaan mengenai keberadaan benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau terjadi sebagai akibat atau merupakan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum (*tort*), dan telah menerbitkan kerugian sebagai akibat kelalai berat (*gross negligence*).¹¹⁹

¹¹⁶ Kilpatrick Stockton, *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*, hal 15.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal 16.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, komisaris & Pemilik PT*, hal 63.

Dari keempat hal yang dapat menyebabkan hapusnya perlindungan *business judgment rule* bagi direksi, masalah penentuan kelalaian adalah hal yang paling sulit untuk ditegaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, dikatakan bahwa penerapan *standard of careful conduct* bagi direksi adalah antara lain sebagai berikut:¹²⁰

1. direksi harus secara sewajarnya terus menerus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya usaha perseroan dan mengevaluasi apakah kegiatan usaha tersebut telah dikelola atau diurus dengan baik;
2. direksi harus secara sewajarnya mengikuti guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui proses monitoring atau dengan cara lainnya agar direksi terus memperoleh informasi yang *up to date*;
3. direksi harus membuat keputusan yang wajar terhadap hal-hal yang memang dan harus diputuskan oleh direksi;
4. direksi harus melaksanakan proses pengambilan keputusan yang wajar sebelum suatu keputusan diambil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh perlindungan *business judgment rule* ada empat syarat yang perlu diperhatikan. Keempat syarat tersebut adalah:¹²¹

1. direksi harus mengambil keputusan (*judgment*). Kelalaian direksi untuk menerima dokumen yang diperlukan untuk mengambil suatu putusan sudah cukup membuat direksi yang bersangkutan dikeluarkan dari perlindungan *Business Judgment Rule*.
2. direksi dalam mengambil keputusan harus sudah memperoleh masukan yang menurutnya selayaknya diperlukan yang terkait dengan keputusan yang akan diambil tersebut dan bahwa proses atau langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengambil suatu keputusan bisnis sudah juga ditempuh.

¹²⁰ Melvin Aron Eisenberg, *The Duty of Care in American Corporate Law* (working paper no.22),hal 38-39.

¹²¹ *Ibid.*, hlm 40.

3. keputusan tersebut harus diambil berdasarkan pada itikad baik, dengan pengertian bahwa tidak ada seorangpun dari anggota direksi yang mengetahui bahwa akibat dari keputusan tersebut akan menerbitkan kerugian bagi perseroan secara nyata, yang merupakan perbuatan curang atau melawan hukum.
4. tidak ada seorang anggota direksi pun yang mempunyai benturan kepentingan secara finansial dengan kepentingan perseroan terhadap keputusan yang diambil tersebut.

Jika dibandingkan dengan *fiduciary duty* direksi, maka semua hal yang dikatakan sebagai pelanggaran yang menyebabkan tidak berlakunya *business judgment rule* adalah pelanggaran terhadap *fiduciary duty* direksi. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa direksi yang melanggar *fiduciary duty* tidak dilindungi oleh *business judgment rule*.¹²²

2.2.3 Tugas dan wewenang Direksi BUMN

1. Tugas utama seorang direksi sebagai pemegang *fiduciary duty* dari perseroan adalah dengan bertindak sebagai wakil dari perseroan. Sesuai Pasal 98 ayat (1) UUPA:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Menurut Pasal 98 ayat (2) UUPA, dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Karena yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA yang mewakili perseroan adalah direksi (yaitu *board* atau majelis, bukan Dirut), maka sebagai konsekuensi ketentuan tersebut, tidak ada seorang anggota direksi pun, termasuk direktur utama, yang merupakan atasan dari anggota direksi yang lain. Konsekuensi yang lain adalah, keputusan direksi harus diambil secara kolektif; Dengan demikian, direktur Utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk dan atas nama Perseroan. direktur Utama adalah koordinator direksi.

¹²² *Ibid.*

2. Tugas dan kewajiban direksi dalam menjalankan pengurusan

Pasal 92 ayat (1) UUPM:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”

Frasa “untuk kepentingan perseroan” dan “sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” dalam frasa Pasal 92 ayat (1) UUPM tidak boleh disikapi terpisah secara sendiri-sendiri; Artinya, sekalipun Direksi melaksanakan pengurusan untuk kepentingan perseroan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, perbuatan Direksi juga tidak mengikat perseroan tetapi mengikat pribadi.

Sejalan dengan Pasal 92 ayat (1) UUPM, Pasal 5 ayat (2) UU BUMN menentukan:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Apabila direksi dalam menjalankan pengurusan tidak untuk kepentingan perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, perbuatan Direksi tersebut merupakan perbuatan yang *ultra vires*; Perbuatan yang *ultra vires* tidak mengikat perseroan tetapi mengikat pribadi anggota direksi.¹²³

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.¹²⁴ Kemudian dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.¹²⁵ Artinya, tugas dan wewenang

¹²³Miftakhul huda, *Ultra Vires*,
<http://miftakhulhuda.wordpress.com/author/miftakhulhuda/page/28> diunduh tanggal 22-11-2011

¹²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat 5.

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 92 ayat 6.

masing-masing anggota Direksi harus ditetapkan (tidak boleh tidak ditetapkan); Penetapan tersebut adalah oleh: RUPS atau Direksi secara kolektif.

3. Dalam menjalankan wewenangnya direksi haruslah bertindak sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, seperti yang diatur dalam UUPT dan UU BUMN.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹²⁶ Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat”adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.¹²⁷

Pasal 5 ayat (3) UU BUMN dalam menjalankan wewenang direksi sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang- undangan serta wajib melaksanakan Prinsip-prinsip bagi BUMN: profesionalisme; Efisiensi; Transparansi; Kemandirian; Akuntabilitas; Pertanggungjawaban, serta Kewajaran Bagi BUMN, Pasal 5 ayat (3) UU BUMN merupakan pelengkap bagi Pasal 92 ayat (2) UUPT.

2.3.3.1 Batas-Batas Wewenang Direksi

Pasal 98 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam (dibatasi oleh):

1. UUPT,
2. Anggaran dasar, atau
3. Keputusan RUPS.

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 92 ayat 2.

¹²⁷ *Ibid.*, Penjelasan pasal 92 ayat 2.

Sesuai dengan asas hukum, pembatasan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT) tidak boleh bertentangan dengan UUPT. Artinya, Anggaran Dasar tidak dapat membatasi kewenangan anggota Direksi yang telah diberikan oleh UUPT. Pembatasan terhadap kewenangan Direksi oleh RUPS tidak boleh memasung kewenangan Direksi yang telah ditetapkan oleh UUPT; Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) UUPT yang berbunyi:

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.”

Namun, ketentuan Pasal 98 ayat (4) UUPT tidak membatasi kewenangan RUPS untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (1) UUPT sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan UUPT tersebut.

1. Batas pertama adalah: Direksi dalam menjalankan pengurusan (semata-mata hanya) untuk kepentingan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT) :

Bila Pasal 92 ayat (1) UUPT dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) huruf c UUPT dan Pasal 99 ayat (1) UUPT huruf b tentang larangan Direksi mewakili Perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Direksi dalam menjalankan kepengurusan semata-mata untuk kepentingan perseroan; Artinya, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Pasal 7 UU BUMN menentukan para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.¹²⁸

Sampai saat ini apabila Direksi dan Komisaris menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya, di Indonesia belum dikriminalisasi sebagai tindak pidana, namun dapat digugat secara perdata. Kecuali perbuatan

¹²⁸ Sutan Remy Syahdeimi, *Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris BUMN*, <http://sremys.com/artikel/Tugas.Wewenang.%20Dan%20Tanggung%20Jawab%20Direksi%20&%20Komisaris%20BUMN%20Persero.pdf> diunduh 16 Oktober 2011

tersebut merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana hal itu dapat dilakukan oleh Direksi dan Komisaris BUMN. Tidak pula diperkenankan anggota Direksi dan Komisaris suatu perseroan terbatas melakukan tindakan yang hanya untuk keuntungan atau kepentingan pihak lain yang menjadi mitra bisnisnya, terlebih lagi apabila tindakan tersebut bukan saja tidak memberikan keuntungan tetapi malah mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Khusus bagi direksi dan komisaris BUMN, hal tersebut sejalan dengan tujuan utama Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UU BUMN bahwa tujuan utama Persero adalah mengejar keuntungan. Bagi BUMN dapat dipidana berdasarkan UU TPK.¹²⁹

2. Batas UUPT yang kedua adalah: Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan “maksud dan tujuan Perseroan” (Pasal 92 ayat (1) UUPT) Artinya, harus bersifat *intra vires* bukan *ultra vires*.

Apabila anggota direksi melakukan perbuatan untuk dan atas nama perseroan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka perbuatan tersebut tidak mengikat perseroan tetapi mengikat pribadi anggota direksi yang bersangkutan. Maksud dan tujuan perseroan dari masing-masing perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

3. Batas UUPT yang ketiga adalah ruang lingkup wewenang masing-masing anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (5) UUPT atau berdasarkan keputusan direksi sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (6) UUPT; Apabila anggota direksi melakukan perbuatan yang melampaui wewenangnya, maka perbuatan tersebut juga bersifat *ultra vires* karena itu mengikat pribadinya bukan mengikat perseroan.

2. 3 Pemberhentian Direksi BUMN

Pemberhentian Direksi BUMN harus didasarkan pada pengaturan mengenai perseroan. Pemberhentian direksi dapat terjadi karena lampainya periode pengurusan

¹²⁹ *Ibid.*

direksi ataupun terjadi sewaktu-waktu yang dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasan yang jelas.¹³⁰

Pemberhentian yang dilakukan oleh RUPS sewaktu-waktu merupakan kewenangan dari pemegang saham, pemberhentian ini terkait dengan penilaian terhadap kinerja direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan. Dalam dilakukan pemberhentian UUPT memberikan hak kepada direksi untuk membela diri terhadap alasan pemberhentian pada dirinya¹³¹, Pada umumnya tindakan direksi dapat disahkan melalui RUPS, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran terhadap:¹³²

- a. tindakan *ultra vires*, yaitu direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan;
- b. tindakan yang memerlukan persetujuan *special quorum*, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *fraud on minority* (yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh direksi yang merugikan kepentingan perseroan secara umum, meskipun hal tersebut disetujui oleh pemegang saham (mayoritas) lainnya.)

Tindakan atau sanksi yang dapat diambil adalah:¹³³

- a. *Injunction or declaration*; yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* lebih lanjut.
- b. *Damages or compensation*, atau ganti rugi;
- c. *Restoration of the company's property*, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan secara tidak sah;
- d. *Rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan direksi pribadi;

¹³⁰ Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007: “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

¹³¹ Yang dijelaskan pada pasal 105 ayat 2 UUPT: “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.”

¹³² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang perseroan terbatas*, hal 72.

¹³³ *Ibid.*

- e. *Account of profits*; yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh oleh anggota Direksi tersebut sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada perseroan;
- f. *Summary dismissal*; yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi berkenan, sebagai karyawannya.¹³⁴
- g. *Expropriation of member's property*; yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam perseroan.

Berbagai sanksi dapat diberlakukan terhadap direksi yang melanggar tugasnya, UUPT mengatur beberapa pemberian sanksi kepada direksi, yaitu:

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya. (pasal 106 ayat (1) UUPT) dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (pasal 105 ayat (1) UUPT)
- b. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (pasal 97 ayat (3) UUPT), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) UUPT). Semua pasal mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi yang diatur dalam UUPT.
- c. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri (pasal 97 ayat (6) UUPT)

¹³⁴ *Ibid.*

Setiap anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris akan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya. Anggota direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas pengurusan dan perwakilan bagi perseroan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

Dalam RUPS tersebut anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya RUPS akan menyatakan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tersebut tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

2. 3. 1 Tanggung Jawab Direksi BUMN

UUPT mengatur tanggung jawab pada direksi dalam 9 pasal didalamnya. Tanggung jawab tersebut baik merupakan tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung jawab secara tanggung renteng semua anggota direksi perseroan. Kesembilan pasal tersebut adalah:

- a. Pasal 37 ayat (3) UUPT dikaitkan dengan kewajiban direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang telah ditentukan, yaitu:
 - 1) Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 - 2) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang

ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- b. Pasal 69 ayat (3) UUPT, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan fiduciary duty direksi terhadap perseroan.

- c. Pasal 72 ayat (6) UUPT, yang yang berhubungan dengan pembagian deviden interim yang dilakukan direksi dengan persetujuan dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.

- d. Pasal 95 ayat (5) UUPT, dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota direksi karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*tort*) dengan tidak mengemukakan (*disclose*) fakta atau keadaan yang sebenarnya.

- e. Pasal 97 ayat (3) UUPT terkait dengan tanggung jawab penuh setiap anggota direksi secara pribadi, manakala dalam menerbitkan kerugian Perseroan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab

renteng manakala keanggotaan direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih (pasal 97 ayat (4) UUPT).

- f. Pasal 101 ayat (1) UUPT dengan sanksi tanggung jawab pada Pasal 101 ayat (2) UUPT tentang keterbukaan (*disclosure*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- g. Pasal 104 ayat (2) UUPT, yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- h. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT yang terkait dengan diabadikannya kewajiban untuk melihat persetujuan atau bantuan kepada dewan komisaris sebelum direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Kelalaian berat atau kesalahan pada sisi direksi tidak memberikan perlindungan *business judgment rule* terhadapnya.
- i. Pasal 102 ayat (4) yang berhubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada RUPS.

Selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPT tersebut, secara umum direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan masalah:¹³⁵

- a. Tuntutan pengembalian harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak sah oleh direksi;
- b. Tuntutan pengembalian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh perseroan;

¹³⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* hal 86

- c. Pembatalan kontrak yang dilakukan secara langsung oleh perseroan melalui gugatan di pengadilan negeri, atau *Actio pauliana* oleh kreditor perseroan, baik dalam rangka kepailitan atau tidak.

Dalam Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5) dan 104 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa setiap anggota direksi dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegal, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan kepengurusan terhadap perseroan yang bersangkutan tidak telah memiliki itikad tidak baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, tidak telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan atau telah memberikan nasehat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menerbitkan kerugian bagi perseroan.¹³⁶

2.3.2 Proses Pemberhentian Direksi BUMN

Secara garis besar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:¹³⁷

1. Perum
 - a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Persero
 - a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;

¹³⁶ Gunawan widjaja, *Risiko Hukum sebagai direksi, Komisaris & Pemilik PT*, hlm 87

¹³⁷Indonesia. "Peraturan Menteri BUMN tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara", Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 dan perubahanya (PER-08/MBU/2010)

- b. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
3. Seseorang dapat diangkat menjadi Direksi BUMN apabila memenuhi persyaratan, dan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 4. Seseorang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.1 Mekanisme Pemberhentian

1. Alasan pemberhentian adalah sebagai berikut:¹³⁸
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang - undangan;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau Negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri.

Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi diatas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS dan/atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS dan/atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.

¹³⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, PP Nomor 45 Tahun 2005 pasal 23 ayat 2

2. Usulan Pemberhentian

Usulan pemberhentian dilakukan menurut mekanisme sebagai berikut:

- a. Proses evaluasi oleh Deputi terhadap anggota Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
 - b. Deputi menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
 - c. Penyampaian usulan pemberhentian, disertai dengan:
 - Penjelasan mengenai alasan pemberhentian
 - Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS tentang pemberhentian.
 - d. Dalam proses penyampaian usulan pemberhentian, Deputi berkoordinasi dengan Sesmen dan/atau prosesnya menggunakan nota dinas bersama.
 - e. Menteri melakukan evaluasi akhir atas usulan pemberhentian anggota Direksi.
- ## 3. Pemberitahuan Pemberhentian Sewaktu-waktu
- a. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Deputi.
 - b. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud. Menteri dapat menugaskan Sesmen berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
- ## 4. Penetapan Pemberhentian
- a. Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri.
 - b. Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
 - c. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS,

maka Sesmen memproses rancangan keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham tersebut.

- d. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- e. Menteri dapat memberi kuasa kepada Sesmen dan/atau Eselon I lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- f. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.



BAB 3

KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

3.1 Penyertaan Modal Uang Negara pada BUMN

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan direksi (sebagai pengurus), komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik).¹³⁹ BUMN sebagai sebuah entitas yang berbentuk PT harus dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan ciri-cirinya, dengan demikian BUMN memiliki kekayaan yang terpisah dari para pendirinya secara pribadi.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memberikan penafsiran yang berbeda mengenai kekayaan BUMN persero. Kepentingan yang berbeda memberikan pemahaman yang berbeda pula dalam mengkategorikan kekayaan Negara, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN),¹⁴⁰ UU BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Secara prinsip, UU KN tidak membedakan kedudukan komponen-komponen kekayaan Negara, apakah itu milik Negara, milik badan usaha milik Negara, milik badan usaha milik daerah, milik swasta atau milik perseorangan.¹⁴¹ Berbeda dengan prinsip UU KN, UU BUMN dan UU PT

¹³⁹ Erman Radjagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, <http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGA%20RA.pdf> diakses pada 24 Oktober 2011

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU no. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

¹⁴¹ Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 UU KN mengenai ruang lingkup keuangan negara. Keuangan Negara, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

mengartikan sebaliknya kekayaan BUMN persero adalah milik BUMN Persero itu sendiri, UU BUMN menyatakan penyertaan negara secara langsung pada BUMN berasal dari kekayaan yang dipisahkan.¹⁴² Terkait dengan hal ini, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selanjutnya pembinaan dan pengelolanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Karena bentuk BUMN Persero mengikuti dan berlaku segala prinsip-prinsip pada sebuah Perseroan Terbatas (PT), yang kemudian diatur dalam UU PT. PT sebagai sebuah badan hukum merupakan sebuah subyek hukum privat yang mandiri, dimana PT mengemban hak dan kewajiban pemegang saham dan pengurusnya serta memiliki kekayaan sendiri.¹⁴³

BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).¹⁴⁴ Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Indonesia, UU KN pasal 2. Lihat juga Dian Puji Simatupang, “*Arsitektur Keuangan Publik: Metode Pendefinisian keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional.*” Dalam Modul Hukum Anggaran Negara, (Depok: FHUI, 2007). Hal 14.

¹⁴² Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1.

¹⁴³ Rudhi Prasetya, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis.*” Seminar Regional prediksi Pelaksanaan Undang-Undang perseroan terbatas bagi perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Banjarmasin, 1995.

¹⁴⁴ Indonesia, UUPT. Pasal 7 ayat 4: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pelepasan badan hukum perseroan”

BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

3. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN itu. Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut undang-undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁴⁵

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengelompokkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah kedalam pengertian keuangan negara telah memperluas pengertian keuangan negara. Hal ini disebabkan keuangan negara yang sudah dipisahkan, terutama ke dalam bentuk saham, status hukum uang tersebut bukan lagi merupakan keuangan negara. Akan tetapi, telah terjadi transformasi hukum dari status hukum keuangan publik menjadi status hukum keuangan privat. Dengan demikian, negara/daerah dari segi hukum, sama halnya dengan kedudukan hukum pemegang saham swasta lainnya karena perseroan terbatas yang sahamnya, baik dibawah 51% maupun 100% dimiliki oleh negara/daerah, wajib tunduk pada Undang-Undang

¹⁴⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 8.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berada dalam domain hukum perdata, dan bukan termasuk kedalam domain hukum publik berdasarkan lingkungan kuasa hukum yang berlaku (*gebiedsleer*)¹⁴⁶.

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham. Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri dapat berwujud uang atau bentuk lainnya.¹⁴⁷

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Dengan konsep yang demikian itu, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara.¹⁴⁸

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.¹⁴⁹ Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

¹⁴⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Negara Pasca Perubahan UUD 1945* hal 77.

¹⁴⁷ Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1).

¹⁴⁸ Refani Anwar, *Pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian BUMN Persero* (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008).

¹⁴⁹ Indonesia, *PP Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*, PP No. 44 Tahun 2005 Pasal 1 angka 7.

diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.¹⁵⁰

Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.¹⁵¹ Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain:¹⁵²

- Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
- Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan, dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.¹⁵³ Dalam Keuangan Negara, penyertaan modal negara menjadi Kekayaan Negara yang

¹⁵⁰ Lamp. X, PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

¹⁵¹ *Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah*, PP No. 1 Tahun 2008 menyatakan pasal 1 angka 4.

¹⁵² PENYERTAAN MODAL NEGARA
<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Penyertaan%20modal.pdf> diunduh pada 10-11-2-11

¹⁵³ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.¹⁵⁴

- Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kekayaan BUMN persero pengelolaannya tunduk pada ranah hukum privat, dalam hal ini tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sesuai dengan UUPT. Pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh auditor independen, demikian pula apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kerugian pada operasionalisasi BUMN Persero, maka kerugian tersebut adalah kerugian BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri, bukan merupakan kerugian negara secara langsung.

3.2 Hak dan Kewajiban Negara pada BUMN

Sebagai pemegang saham pada sebuah perusahaan persero, Negara memiliki Hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham. Hak pemegang saham yang ditentukan dalam UUPT secara umum adalah¹⁵⁵:

- a. Hak individu yang melekat pada diri pemegang saham, dan
- b. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan derivatif (*derivatif suit* atau *derivative action*)

¹⁵⁴ Indonesia. Undang-Undang *Badan Usaha Milik Negara*, UU No 19 Tahun 2003, Pasal 1 butir 10.

¹⁵⁵ Gunawan Widjaja. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, hal 38.

Hak individu pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, yang dimilikinya, yang terkait dengan:¹⁵⁶

- a. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);¹⁵⁷
- b. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya;¹⁵⁸
- c. Hak untuk memanggil RUPS;¹⁵⁹
- d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS;¹⁶⁰
- e. Hak untuk memperoleh deviden;¹⁶¹
- f. Hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang;¹⁶²
- g. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;¹⁶³
- h. Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - 1) Perubahan anggaran dasar
 - 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 43 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid.*, pasal 57 ayat 1.

¹⁵⁹ *Ibid.*, pasal 80 ayat 1.

¹⁶⁰ *Ibid.*, pasal 85 ayat 1.

¹⁶¹ *Ibid.*, pasal 71.

¹⁶² *Ibid.*, pasal 60 ayat 2.

¹⁶³ *Ibid.*, pasal 61 ayat 1.

- 3) Penggabungan, Peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;¹⁶⁴
- i. Hak untuk exit atau keluar (menjual dan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas.¹⁶⁵

Selain hak-hak yang tersebut diatas, hak pemegang saham juga dapat dikategorikan dalam:

- a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap PT; dan
- b. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas.¹⁶⁶

Hak yang disebutkan terdahulu berlaku bagi pemegang saham mayoritas (atau pemegang saham pengendali) dan hak yang disebut terakhir pada umumnya dinikmati oleh pemegang saham minoritas.

Kemudian terdapat dua hak derivatif yang dikenal dalam UUPT, yaitu:

- a. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.¹⁶⁷
- b. Hak untuk atas nama Perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Direksi Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.¹⁶⁸

¹⁶⁴ *Ibid.*, pasal 62.

¹⁶⁵ *Ibid.*, pasal 55 ayat 1.

¹⁶⁶ Gunawan Widjaja. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* hal 41.

¹⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan terbatas*, UU No 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat 6.

¹⁶⁸ *Ibid.*, pasal 114 ayat 6.

Berdasarkan UU PT dimungkinkan untuk negara sebagai pemegang saham menggugat direksi apabila keputusan direksi itu dianggap merugikan negara sebagai pemegang saham, BUMN persero dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, menteri bertindak selaku pemegang saham.¹⁶⁹ Kepentingan negara yang telah menyetorkan modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan sangat bergantung kepada Menteri Negara BUMN. Dengan cara Menteri atau kuasa Menteri Negara BUMN melakukan gugatan kepada direksi di Pengadilan berdasarkan pasal 61 ayat (1) UU PT yang menyatakan:

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Selanjutnya pasal 97 ayat (6) yang menyatakan:

- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Oleh karena itu, negara sebagai pemegang saham yang diwakili Menteri Negara BUMN, berdasarkan pasal-pasal diatas dapat menggugat individu direksi karena keputusan mereka dianggap merugikan BUMN Persero.¹⁷⁰ Langkah yang diambil Menteri Negara BUMN harus sesuai dengan ranah hukum privat dari BUMN persero dan lingkungan pertanggungjawaban direksi tersebut. Penuntutan direksi dalam ranah hukum korupsi berdasarkan UU TIPIKOR atas kerugian BUMN Persero dengan alasan adanya kerugian negara merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena apabila terjadi kerugian pada sebuah BUMN, kerugian tersebut merupakan

¹⁶⁹ Indonesia. Undang-Undang *Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 pasal 14 ayat (1). Lihat juga Erman Radjagukguk, hal 11.

¹⁷⁰ *Ibid.*

kerugian bagi BUMN sebagai sebuah badan hukum, bukan kerugian keuangan negara.

Kementerian BUMN menerangkan bahwa segala bentuk pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah berada dibawah hukum privat dengan kedudukan Negara sebagai Pemegang saham yang tunduk pada ketentuan Perseroan Terbatas dalam UUPT. Sedangkan untuk penuntutan kerugian negara ataupun dugaan korupsi, dilakukan oleh KPK maupun BPK dalam kapasitasnya masing-masing. Penuntutan inipun memiliki dasar tersendiri, disamping dasar keilmuan yang menerangkan bahwa kekayaan pada BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan telah menjadi kekayaan Persero.¹⁷¹ Selain itu, dalam hal pemegang saham melihat adanya indikasi tindak pidana dari tindakan direksi yang menyebabkan kerugian BUMN Persero tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahapan pemeriksaan terhadap BUMN Persero sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 138 ayat (1) UUPT.

Pemegang saham adalah pendiri perusahaan yang telah melakukan pengaturan modal dalam perseroan yang telah memperoleh status badan hukum; atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya. Pada dasarnya, pemberian status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pasal 3 UUPT menjelaskan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Namun, demikian dalam hal:

- 1) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

¹⁷¹ Wawancara yang dilakukan dengan pada tanggal 9-11-2011 dengan **Rini Widyastuti** Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II kementerian BUMN.

- 2) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Maka pemegang saham yang melakukan itikad buruk, melakukan perbuatan hukum atau memanfaatkan harta perseroan secara melawan hukum, demi hukum bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan.

Kewajiban negara terhadap saham yang ditentukan dalam UUPT sebagai pemegang saham adalah melakukan penyetoran saham. Prosentase saham yang dimiliki oleh Negara dalam sebuah BUMN Persero adalah minimal sebesar 51 %, dan UUPT memberikan keleluasaan pada Negara untuk memiliki Saham sebesar 100 % pada sebuah BUMN Persero. Seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (7) UUPT:

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

....

Kepemilikan saham untuk satu pihak dalam sebuah perusahaan (BUMN Persero) akan memberikan pula pengendalian terhadap perusahaan. Karena secara otomatis pemegang saham mendapatkan Hak yang dimiliki oleh RUPS. Dalam sebuah BUMN, kewenangan RUPS ini akan didelegasikan kepada Menteri BUMN.

3.2.1 Kewenangan Pemberhentian Direksi BUMN oleh Pemerintah

Pemberhentian direksi pada sebuah BUMN dilakukan berdasarkan pasal 23 PP No. 45 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa:

(1) *"Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk persero dan Menteri untuk perum dengan menyebutkan alasannya."*

Dalam pasal itu dapat disimpulkan bahwa pemberhentian direksi pada sebuah PT Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS.

Secara teoritis, kewenangan Negara melalui Kementerian BUMN sebagai pemegang saham untuk menjadi RUPS dalam melakukan pemberhentian pada direksi merupakan kewenangan yang menjadi fasilitas dari pemegang saham. Dalam permasalahan inipun, pemerintah hanya dapat melakukan pemberhentian direksi secara langsung sebagai RUPS apabila Negara memiliki saham sebesar 100% pada sebuah BUMN Persero. Kepemilikan saham Negara sebesar 100% yang diatur dalam pasal 7 ayat (7) dalam UUPT memberikan wewenang kepada Negara melalui Kementerian BUMN untuk melakukan pemberhentian pada Direksi sebuah BUMN persero dalam kapasitasnya sebagai RUPS. Namun apabila sebuah BUMN tidak dimiliki negara sebesar 100%, dalam melakukan pemberhentian Direksi harus tetap melalui keputusan RUPS.

Pemberhentian seorang Direksi dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam pasal 23 (2) PP No 45:

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Mengundurkan diri.

Pemberhentian ini, mengakibatkan berakhirnya tugas seorang Direksi dalam melakukan pengurusan dalam sebuah Persero, dimana beberapa alasan berakhirnya tugas Direksi adalah:

- Jangka waktu masa tugas Direksi diatur dalam AD/Akte Pendirian.

- Jika diberhentikan sementara waktu sebelum berakhir masa tugasnya oleh RUPS/Komisaris maka dalam jangka waktu 30 hari harus diadakan RUPS untuk memberi kesempatan Direksi tersebut membela diri.
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dilakukan RUPS maka pemberhentian sementara demi hukum batal.
- Dalam kondisi tertentu Komisaris dapat bertindak sebagai pengurus perseoan.

Dalam melakukan sebuah Pemberhentian, Negara (yang diwakili oleh Kementerian BUMN) haruslah mematuhi pedoman dan juga prinsip dasar dalam melakukan pemberhentian Direksi.

Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN menjelaskan prinsip dasar dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi:

“Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi didasarkan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)”

Dalam melakukan pemberhentian Direksi, Pemerintah dalam kapasitas sebagai pemegang saham harus melakukan sebuah prinsip tata kelola usaha yang baik. Prinsip ini dikembangkan pada BUMN yang ada di Indonesia, untuk dapat mengoptimalkan produktivitas sebuah perusahaan. Prinsip ini pada akhirnya dijadikan sebuah acuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan lain dalam sebuah Perusahaan dalam pengambilan kebijakan pemberhentian Direksi sebuah BUMN.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.¹⁷² Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan

¹⁷² Monks, Robert A.G. and Nell Minow, *Corporate Governance, (4th ed.)* (2008, John Wiley & Company)

pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.¹⁷³

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*,¹⁷⁴ yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.¹⁷⁵

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:¹⁷⁶

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

¹⁷³ Thomas S. Kaihatu. *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia* <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/viewFile/16505/16497> diakses pada 15-11-2011.

¹⁷⁴ Kaen, Fred R. (2003) *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, AMACOM, lihat juga, Shaw, John C. (2003) *Corporate Governance and Risk: A Systems Approach*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Sam'ani, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2004 - 2007* (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro) <Http://Eprints.Undip.Ac.Id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.Pdf> Diunduh Pada 10-11-2011

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Prinsip GCG ini diharapkan dapat memberikan perlindungan pada kepentingan lain dalam sebuah perusahaan, dalam kapasitasnya sebagai RUPS. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa RUPS dalam UUPT memiliki kedudukan yang sama dengan organ PT yang lain, yaitu direksi dan komisaris. Pemerintah harus melakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Berbagai kepentingan (faktor eksogin) sebagaimana dikemukakan dalam konsep *management of interlinkages* dapat dikaitkan pula dengan *studi praxy* Fernandes tentang efektivitas manajerial. Kepentingan yang harus dilindungi dalam konsep manajerial ini, pada dasarnya merupakan keseimbangan perseroan yang harus juga diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah keputusan pemberhentian Direksi BUMN.¹⁷⁷

Fernandes mengemukakan bahwa dalam melihat berbagai kepentingan (faktor eksogin) maka manajer perusahaan Negara harus dapat menjada 6 kepentingan yang

¹⁷⁷ Pariata Westra, *Administrasi perusahaan Negara, perkembangan dan permasalahan* (Gadjah Mada University press, Yogyakarta: 1998) Hal 55

berbeda-beda dan keenam kepentingan ini sekaligus merupakan tugas yang harus dijalankan oleh manajer. Keenam kepentingan itu adalah¹⁷⁸:

1. Kepentingan investor
2. Kepentingan konsumen
3. Kepentingan tenaga kerja
4. Kepentingan negara
5. Kepentingan lingkungan
6. Kepentingan generasi yang akan datang

Ad 1. Kepentingan Investor

Investor bagi Perusahaan Negara adalah Pemerintah, Suatu investasi besar dalam Perusahaan Negara tidak hanya terbatas pada suatu pembayaran, akan tetapi juga harus dijamin dengan pengembalian modal yang memadai dan pantas.

Ad 2. Kepentingan Konsumen

Perusahaan Negara menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Ditinjau dari segi kepentingan konsumen, maka para konsumen menghendaki barang dan jasa yang dijual dapat dibeli dengan harga dan kualitas yang memadai. Suatu hal yang perlu dilakukan oleh manajer perusahaan Negara adalah bahwa ia harus berusaha mengadakan rekonsiliasi dan keseimbangan antara tuntutan investor dan konsumen.

Ad. 3 Kepentingan Tenaga Kerja

Di beberapa negara berkembang Perusahaan Negara banyak menyerap tenaga kerja dan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan adalah menjamin terwujudnya suatu kehidupan yang layak bagi pekerja-pekerjanya.

A4. 4 Kepentingan Negara

Pada butir 1) telah dikemukakan kepentingan negara sebagai investor. Negara mempunyai rentang kepentingan yang sangat luas. Kepentingan tersebut dicerminkan dalam rencana pembangunan nasional.

Ad. 5 Kepentingan Lingkungan

¹⁷⁸ *Ibid.*

Perusahaan Negara harus memperhatikan kepentingan lingkungan sekitar, sedapat mungkin perusahaan tersebut tidak mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Terlebih lagi pengaruh polusi air, udara dan tanah. Proteksi terhadap masyarakat yang dapat terkena pengaruh polusi merupakan suatu kepentingan yang jauh melebihi kepentingan investor.

Ad. 6 Kepentingan Generasi yang akan datang

Perusahaan Negara merupakan Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterikatan yang besar dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam pengangkatan Direksi BUMN dikenal sebuah kontrak manajemen¹⁷⁹ yang menjadi sebuah acuan bagi Direksi BUMN untuk melakukan *Good Corporate Governance* (GCG). Kontrak ini merupakan kesanggupan dari seorang Direksi untuk melaksanakan pengurusan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Kontrak manajemen ini menjadi dasar pula bagi Pemerintah untuk melakukan Pemberhentian Direksi BUMN apabila dapat dibuktikan memenuhi unsur pemberhentian yang diatur dalam Undang-Undang.

¹⁷⁹ Keputusan Menteri BUMN tentang Kontrak Manajemen:

Kontrak manajemen, yang menurut UU BUMN disebut sebagai *Statement of Corporate Intent* (SCI), antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, di samping memuat hal-hal atau informasi lainnya seperti tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban anggota Direksi serta harapan-harapan dari Pemegang Saham. Kontrak manajemen tersebut ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan Pemegang Saham/Menteri BUMN, serta dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN adalah salah satu upaya dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan salah satu pilar utama program reformasi BUMN disamping dua pilar utama lainnya yaitu restrukturisasi dan privatisasi sebagaimana dituangkan dalam Master Plan BUMN Tahun 2002 – 2006.

Sebagaimana lazimnya suatu kontrak, kontrak manajemen mempunyai konsekuensi hukum terhadap anggota Direksi yang bersangkutan apabila tidak dapat memenuhi target-target yang telah disanggupinya dalam kontrak manajemen. Konsekuensi tersebut tentunya berupa sanksi dari mulai kategori ringan, sedang sampai berat bahkan dapat berakhir dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai anggota Direksi. Penjatuhan jenis sanksi yang akan diterapkan tentunya sangat tergantung pada hasil evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang relevan.

3.3 Kedudukan Pemerintah pada PT. Asuransi Kredit Indonesia

3.3.1 Sejarah PT. ASKRINDO

Perekonomian dunia khususnya di Indonesia tidak terlepas dari peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hampir semua sektor ekonomi melibatkan peranan UMKM. Namun demikian, sangat ironis ternyata umumnya UMKM di Indonesia masih menghadapi permasalahan terutama lemah dalam pengetahuan, keterampilan, modal usaha, pemasaran, dan agunan, sehingga selama ini dipandang kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan, yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan UMKM itu sendiri.¹⁸⁰

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya keanekaragaman piranti keuangan yang dapat menunjang pengembangan UMKM tersebut. Selama ini piranti keuangan yang dikenal hanyalah lembaga konvensional, diantaranya bank dan pegadaian. Sebenarnya telah ada piranti keuangan lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk membantu pengembangan UMKM, yaitu lembaga asuransi atau penjaminan kredit yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara UMKM dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank yang ada saat ini. Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung resiko atas kemacetan kredit yang dialami oleh UMKM. Dengan adanya lembaga asuransi/penjaminan tersebut, diharapkan perbankan melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara wajar, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya agunan.¹⁸¹

Pengusaha Kecil, Menengah, dan Koperasi di Indonesia pada umumnya masih lemah dalam pengalaman, keterampilan, modal usaha dan agunan, sehingga selama ini dipandang kurang memenuhi syarat-syarat teknis perbankan yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan usaha kecil dan usaha menengah itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dipandang perlu adanya lembaga Asuransi

¹⁸⁰ Hapsari Putri. *Pelaksanaan kontra bank garansi (KBG) di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan prinsip-prinsip hukum asuransi dan prinsip hukum perbankan* (Tesis magister Hukum Universitas Indonesia, 2011)

¹⁸¹ *Ibid.*

Kredit yang dapat menjembatani kesenjangan antara Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan Perbankan. Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung atau penjamin resiko kredit macet yang diberikan kepada Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan bank akan berseia memberikan kredit kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi secara wajar.¹⁸²

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 1 Januari 1971, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian kredit Perbankan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan “ASKRINDO” yang diberi tugas menyediakan “jaminan institusional” (*institutional collateral*) untuk “mendampingi” (*supplementation*) Perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit kepada UMKM khususnya untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkreditan pada waktu itu (UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, yaitu “Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan”)¹⁸³.

Pendirian tersebut didukung dengan adanya Akta Notaris Prabowo Achmad Kadijono, S.H., No. 2 tanggal 6 April 1971. Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 Tambahan No. 555 tanggal 10 Desember 1971. Maksud dan tujuan didirikan Askrindo antara lain untuk menjembatani kesenjangan antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak (*feasible*), tetapi tidak memiliki agunan cukup untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Fungsi Askrindo adalah sebagai penanggung resiko kredit apabila UMKM tersebut tidak mampu mengembalikan kredit tersebut (macet). Dengan demikian, fungsi Askrindo adalah sebagai *Collateral Substitution Institution*.¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Berdasarkan modul kajian *Kajian penetapan PT Askrindo mengenai maksud dan tujuan Askrindo* hal 1

¹⁸⁴ Hapsari Putri. *Pelaksanaan kontra bank garansi (KBG) di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan prinsip-prinsip hukum asuransi dan prinsip hukum perbankan* (Tesis magister Hukum Universitas Indonesia, 2011)

Askrindo didirikan sebagai lembaga asuransi karena sesuai kebutuhan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat itu, dimana istilah asuransi merupakan satu-satunya sarana yang disediakan untuk memberikan jaminan agar bank mau memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan menengah. Meskipun dilahirkan sebagai sebuah perusahaan asuransi, pada hakikatnya ASKRINDO telah berjalan sebagai lembaga penjamin (*Credit Guarantee Institution*).

Untuk mengakomodir kepentingan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971 tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan dalam bidang perasuransian kredit. Tahap selanjutnya setelah diterbitkan Undang-Undang Asuransi No. 2 Tahun 1992, maka pada tahun 1998 Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, khususnya pada pasal 3 yang semula adalah “membantu kelancaran pengarahannya dan pengamanan perkreditannya bank-bank, terutama dibidang usaha menengah dan kecil” dilakukan perubahan menjadi “melaksanakan penutupan pertanggungjawaban atas resiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur terhadap kredit yang diberikan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya.”¹⁸⁵

Pada dasarnya modal dasar perusahaan sebesar 5 Miliar rupiah seluruhnya berasal dari pemerintah Republik Indonesia c.q Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya karena Askrindo memiliki peranan yang strategis sebagai salah satu institusi yang membantu pengembangan UMKM, Pemerintah melakukan penambahan struktur modal Askrindo sehingga mencapai 500 Miliar Rupiah pada 31 Desember 1988 dan telah disetor sebesar 320 Miliar Rupiah, dengan komposisi saham 55% dimiliki Bank Indonesia dan 45% dimiliki oleh Departemen Keuangan.¹⁸⁶

3.3.2 Kepemilikan Saham Pemerintah pada PT ASKRINDO

Dalam Anggaran Dasar, sesuai keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-72572.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 ditetapkan modal dasar

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

perseroan sebesar Rp. 2,5 triliun terbagi atas 2.500.000 lembar saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan sebanyak 1.250.000 lembar saham atau sebesar Rp 1,25 triliun dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.030.000.000.000,00
2. Bank Indonesia sebanyak 220.000 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000.000.

Pada tahun 2010 kemudian menjadi 82,4 persen dimiliki oleh Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar mewakili modal disetor sebesar Rp 1,03 triliun dan sisanya, sebesar 17,6 persen saham dikuasai BI mewakili modal disetor Rp 220 miliar.¹⁸⁷


(BI) kemudian menghibahkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) kepada Pemerintah RI. Hibah ini didasari oleh amanat UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan BI untuk melakukan divestasi anak-anak perusahaan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi BI. Selain itu, dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 Jo. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2009.

Hibah ini ditandai dengan penandatanganan akta hibah dan pengalihan saham oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto pada tanggal 12 Juli 2010 di Ruang Rapat Besar Lantai 22 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta.¹⁸⁸

¹⁸⁷ *Pemerintah Ambil Alih Askrindo*
<http://palembang.tribunnews.com/view/21894/function.imagejpeg> diunduh tanggal 16-11-2011.

¹⁸⁸ *BI Hibahkan Seluruh Sahamnya Pada PT BPUI dan PT Askrindo Kepada Pemerintah RI*
<http://www.djkn.depkeu.go.id/content/berita/bmn/berita-1144.html> diunduh tanggal 16-11-2011.

Dengan penandatanganan akta hibah dan pengalihan saham ini berarti BI secara resmi menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BUMN tersebut kepada Pemerintah RI. Dengan demikian, saham pada PT Askrindo telah 100% milik Pemerintah RI. Hal ini juga berarti bahwa pengelolaan kedua BUMN tersebut menjadi 100% di tangan pemerintah.



BAB 4

Pemberhentian Direksi dalam kasus penyalahgunaan dana Asuransi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

4.1 Pengantar Kasus PT ASKRINDO

Direktur keuangan PT Askrindo diberhentikan oleh Kementerian BUMN atas dugaan kasus penyalahgunaan dana perusahaan PT Askrindo dengan melakukan investasi pada bidang-bidang yang terlarang untuk dilakukan oleh perusahaan asuransi. Penyalahgunaan dana ini, ditaksir mencapai 430 Miliar. Dalam posisi dan kewenangannya sebagai pemegang saham tunggal dimana Pemerintah memiliki kekayaan yang berupa saham pada PT Askrindo, keputusan ini dipersamakan dengan keputusan yang diambil oleh RUPS.¹⁸⁹ Dimana UUPT mengatur bahwa pemberhentian Direksi sebuah perusahaan dilakukan dengan keputusan RUPS.

Kesalahan yang dilakukan oleh direksi PT Askrindo merupakan sebuah alasan yang dapat digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan pemberhentian.¹⁹⁰ Direksi sebagai organ dalam sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan juga peraturan yang berlaku.¹⁹¹ Segala bentuk pengurusan dan dugaan kesalahan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketika direksi dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*, dan diduga melakukan kesalahan, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dapat melakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁸⁹ Indonesia . Undang-Undang *Badan Usaha Milik Negara* , UU No 19 Tahun 2003 pasal 14 ayat 1

¹⁹⁰ Syarat-syarat pemberhentian direksi BUMN diatur dalam PP No. 45 Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara

¹⁹¹ Anggaran dasar PT Askrindo pasal 11 ayat 1

4.1.1 Bidang Usaha PT. Asuransi Kredit Indonesia

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan didalam Surat Keputusan Menteri Kabinet RI yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui Akta Perubahan tertanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris Imas Fatimah SH dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman No AHU-72573.AH.01.02.Tahun 2008, didalam Pasal 3 dijelaskan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Askrindo adalah sebagai berikut

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari Debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan lainnya;
 - b. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan;
 - c. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan;
 - d. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Askrindo merupakan perusahaan asuransi yang berbeda dengan perusahaan asuransi kerugian yang ada dalam UU No 2 Tahun 1992 Tentang usaha

perasuransian, bahwa Askrindo merupakan perusahaan asuransi kerugian biasa. Hal ini mengingat bidang usaha yang dijalankan Askrindo adalah menangani resiko usaha yang berkaitan dengan resiko finansial dan komersial, bukan resiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan. Dalam hal ini Askrindo merupakan lembaga penjamin (*credit guarantee institution*) sebagai salah satu piranti penting disektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan ekonomi nasional.¹⁹²

Secara historis, kegiatan usaha (penjaminan asuransi/kredit) yang dijalankan perusahaan selama ini dapat dikategorikan usaha penjaminan, namun mengingat pada saat ini belum ada regulasi dan/atau ketentuan (landasan hukum) yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha penjaminan, sehingga regulator menggolongkan Askrindo sebagai usaha asuransi kerugian. Periode selanjutnya, dengan semakin banyak dan berkembangnya produk asuransi kerugian yang dalam aplikasinya merupakan produk dengan skim penjaminan atau kombinasi antara keduanya.¹⁹³

Pada Tahun 1996, PT Askrindo mulai menjalankan usaha pada produk-produk diversifikasi, yaitu *surety bond*, *custom bond*, dan Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag). Produk diversifikasi ini seluruhnya merupakan produk dengan bentuk penjaminan. Pada tahun 2007, perusahaan kembali memperoleh tugas untuk menjamin kredit program Pemerintah dalam bentuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Inpres No. 6 Tahun 2007. Penugasan ini merupakan pengakuan Pemerintah atas eksistensi Perusahaan dalam usaha di bidang penjaminan.¹⁹⁴

Perkembangan regulasi di bidang asuransi dan penjaminan yang diterbitkan Pemerintah akhir-akhir ini, menimbulkan konsekuensi pada Perusahaan untuk menentukan arah, tujuan, dan misi yang relevan dengan bidang usahanya kedepan.

¹⁹² Hapsari Putri. *Pelaksanaan kontra bank garansi (KBG) di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan prinsip-prinsip hukum asuransi dan prinsip hukum perbankan* (Tesis magister Hukum Universitas Indonesia, 2011).

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

Konsekuensi tersebut adalah terkait dengan status bidang usaha Perusahaan, yaitu apakah PT. Askrindo akan tetap seperti sekarang ini sebagai perusahaan asuransi sebagaimana izin yang dimilikinya atau akan berubah sebagai Perusahaan Penjaminan sesuai dengan sifat dan karakter usaha yang dijalankan.¹⁹⁵

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship yang mengatur bahwa perusahaan asuransi umum boleh menjalankan usaha asuransi kredit dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan khususnya Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 10 ayat b, yang mengatur bahwa badan usaha yang kegiatan usaha pokoknya adalah melakukan Penjaminan, namun belum memperoleh izin dari Menteri Keuangan, tetap akan dapat melanjutkan kegiatannya dan dinyatakan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.¹⁹⁶ PT. Askrindo sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai perusahaan asuransi, namun apabila dilihat dari produk-produk yang dipasarkan, maka produk tersebut termasuk usaha di bidang penjaminan.¹⁹⁷

4.1.2 Kasus Posisi Kesalahan Investasi PT Askrindo

Kasus Kesalahan Investasi dana PT Askrindo yang dilakukan sejak tahun 2005 yang menjadi alasan bagi Kementerian BUMN untuk memberhentikan Direktur Keuangan PT Askrindo adalah sebagai berikut:¹⁹⁸

Akibat menempatkan dana pada instrumen investasi yang dilarang, seluruh jajaran direksi Askrindo terancam dipecat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengancam akan memberikan sanksi kepada direktur PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang terlibat dugaan penyimpangan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *PELANGGARAN INVESTASI BERUJUNG PEMECATAN DIREKSI*
http://www.bumtrack.com/index.php/rubrik/show_rubrik_detail/29/525 diunduh pada tanggal 16-12-2011.

penempatan dana investasi. Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban pihak-pihak terlibat.

Praktik investasi menyangkut dana Rp 439 miliar pada tiga manager investasi dan dua sekuritas ini, bermula dari upaya Askrindo mencegah pembayaran klaim penjaminan pada 2002 lalu. Beberapa nasabah produk penjaminan Askrindo diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban mereka.

Akibatnya, Askrindo berpotensi menanggung pembayaran klaim. Untuk itu, BUMN ini mengupayakan skema dukungan pendanaan yang melibatkan pihak lain, seperti manager investasi dan perantara pedagang efek sejak tahun 2004. Nah, dalam pelaksanaannya, skema ini menjadi bermasalah.

Dalam perjalanannya, Askrindo menempatkan investasi berupa *repurchase agreement* (repo), kontrak pengelolaan dana (KPD), obligasi, dan reksa dana di sejumlah manager investasi dan perantara pedagang efek (broker). Di antaranya KPD dengan tiga manajer investasi, yakni PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, serta PT Reliance Asset Management. Lalu KPD dengan dua perusahaan bukan manager investasi, yakni PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Jakarta Securities.

Dari pemetaan tersebut, investasi Askrindo paling besar masuk ke Jakarta Investment sebesar Rp 173,75 miliar dengan rincian dalam bentuk repo senilai Rp 132,75 miliar dan KPD Rp 41 miliar. Selanjutnya di Harvestindo dalam bentuk repo dan KPD sebesar Rp 80 miliar, Reliance senilai Rp 93,32 miliar, Batavia dalam bentuk repo Rp 6,5 miliar, juga Jakarta Securities dalam bentuk repo sebesar Rp 20 miliar serta obligasi negara dan korporasi sebesar Rp 66,11 miliar. Atas aksi korporasi tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menilai Askrindo menyalahi aturan. Pasalnya, dalam aturan kontrak bilateral terbaru, perusahaan asuransi tidak diperbolehkan menempatkan dana di KPD. Begitupun bagi perusahaan penjamin kredit seperti Askrindo, investasi repo tidak diperbolehkan, dan ketentuan ini sudah ada dalam peraturan Menteri Keuangan sejak tahun 2008. "Sejak saat itu perusahaan asuransi harus menghentikan KPD, karena KPD tidak masuk dalam instrumen yang dapat diinvestasikan," tutur Nurhaida Nurhaida, Ketua Bapepam-LK.

Berdasarkan penelusuran Bapepam-LK, investasi melalui KPD dilakukan Askrindo sejak 2005, sedangkan repo sejak 2008. Kedua praktek investasi yang diharamkan bagi perusahaan asuransi itu teridentifikasi pada 2008-2010.

4.1.3 Mekanisme Pemberhentian Direksi PT Askrindo

Berdasarkan keterangan dari Kementerian BUMN, tahapan yang dilakukan dalam Pemberhentian Direksi PT ASKRINDO adalah sebagai berikut:¹⁹⁹

¹⁹⁹ Wawancara dilakukan dengan staf **Bidang Usaha Jasa III Kementerian BUMN**, tanggal 29 November 2011.

1. Kecurigaan atas adanya kesalahann (*fraud*) dan transaksi mencurigakan dalam dalam laporan keuangan PT Askrindo yang diterima oleh Kementerian BUMN, dalam kapasitasnya sebagai Pemegang saham PT Askrindo. Pengawasan secara lebih ketat dilakukan oleh Kementerian BUMN setelah BI menghibahkan seluruh sahamnya kepada PT Askrindo. Sehingga PT Askrindo menjadi pemegang saham tunggal.
2. Kecurigaan ini ditindaklanjuti dengan permintaan untuk dilakukanya audit tujuan tertentu pada PT Askrindo kepada BPKP, yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit. Dalam hal ini Eselon I pada usaha terkait melakukan evaluasi kepada direksi yang dianggap melakukan kesalahan.
3. Direksi dipanggil untuk memberikan keterangan atas laporan keuangan.
4. Atas hasil laporan dari audit tujuan tertentu oleh BPKP, Kementerian BUMN mendapati adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, yaitu dalam investasi dana asuransi pada bidang-bidang yang terlarang bagi perusahaan asuransi yang kemudian ditelusuri dengan dilakukanya audit investigasi.
5. Komisaris PT Askrindo selaku pengawas, memberikan usulan pemberhentian dengan dilampirkannya surat pemberhentian.
6. Direksi dipanggil oleh kementerian BUMN untuk memberikan pembelaan diri, terkait dengan usulan pemberhentiannya atas kesalahan mengelola perusahaan.
7. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN memberikan usulan pemberhentian Direktur Keuangan dan Investasi PT Askrindo untuk selanjutnya disetujui oleh Menteri.
8. Setelah dilakukan proses yang sesuai, Kementerian BUMN menertbitkan pemberhentian atas direktur keuangan PT Askrindo dengan penerbitan surat keputusan menteri.

4.2 Pemberhentian Direksi PT. ASKRINDO dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Kesalahan Investasi Dana Perusahaan

Pertanggungjawaban Direksi dalam sebuah pengelolaan perusahaan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab direksi sebagai pengurus perusahaan atas segala kegiatan pengelolaan perusahaan. Direksi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan atas perusahaan kepada RUPS.²⁰⁰

Dalam kasus kesalahan investasi PT Askrindo, Direktur Keuangan yang dianggap memiliki kapasitas dan juga kewenangan untuk melakukan investasi telah lalai dalam melaksanakan tugasnya mengurus perseroan.²⁰¹ Kelalaian dalam melakukan pengurusan ini akan mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab dalam RUPS.²⁰² Kesalahan dana investasi ini telah merugikan perusahaan dan pembuktian akan kasusnya masih dalam investigasi BPKP dan dikembangkan pada proses pengadilan oleh kepolisian.²⁰³ Dalam kapasitasnya sebagai direksi pada PT Askrindo, yaitu sebuah BUMN Persero yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, direksi yang telah lalai dapat ditelaah dan dikaji kesalahannya berdasarkan ketentuan dalam hukum asuransi, hukum perseroan yang menginduk pada UUPT dan juga pengaturan khusus tentang BUMN.

²⁰⁰ Pasal 75 UUPT menerangkan wewenang RUPS:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

²⁰¹ Direktur Keuangan memiliki kewenangan menginvestasikan dana yang berpotensi menguntungkan keuangan perusahaan berdasarkan standar operasional prosedur PT Askrindo, namun harus membuat catatan keuangan secara rutin." Disampaikan oleh Muhamad Iqbal, pengacara mantan direktur keuangan pada antara news, *Polisi Didesak Telusuri Keterlibatan Pejabat Penjaminan Askrindo* 11 Oktober 2011, <http://public.antaranews.com/news/pdf.php?type=PDF&id=D111011002407>

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Deputi Bidang Usaha Jasa III Kementerian BUMN

Implikasi dari adanya kesalahan pengurusan ini adalah pemberhentian direksi melalui RUPS. Pemberhentian Direktur keuangan dan Investasi PT Askrindo harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT, UU BUMN dan Peraturan tentang Usaha Perasuransian. Pemberhentian ini merupakan sebuah akibat dari pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty*) pada pengurusan perusahaan. Pada ketentuan tentang PT, direksi dapat melindungi dirinya atas kesalahan dalam melakukan pengurusan dengan doktrin yang dikenal dengan *The Business Judgment Rules*. Dalam Kasus Askrindo ini, penggunaan *doktrin business judgment rules* belum dapat serta merta dilakukan oleh direksi untuk melakukan pembelaan diri. Berdasarkan ketentuan mengenai doktrin *Business Judgment Rules*, segala bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak dapat dilindungi dengan *Business Judgment Rules*.²⁰⁴

4.2.1 Pemberhentian Direksi PT ASKRINDO dalam pengaturan UUPT

Sebagai sebuah BUMN yang berbentuk Persero, PT Askrindo harus memenuhi seluruh ketentuan yang ada pada hukum perusahaan dalam UUPT. Ketentuan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN, bahwa pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Dalam menjalankan kepengurusan, Direksi PT Askrindo harus menginduk dan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam UUPT, begitupun mengenai tanggung jawab dan juga pemberhentian direksi. Sebuah Perseroan dalam menjalankan usahanya juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.1.1 Bentuk Pelanggaran Pengurusan Direksi terhadap UUPT

Sebagai "*artificial person*", perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi-bagi ke dalam organ-organ yang masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangan

²⁰⁴ Eisenberg, hal 40

sendiri-sendiri. Untuk melakukan pengurusan perseroan pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh orang perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam satu wadah/ organ yang dikenal dengan nama direksi. Penjelasan yang diberikan tersebut menunjukkan adanya gabungan kepercayaan antara Direksi dengan perseroan.²⁰⁵ Terkait dengan *fiduciary duties* dalam Perseroan Terbatas (“PT”), “tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” inilah yang dalam sistem *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duties*.²⁰⁶ Dalam Konsep UUPT, dikenal adanya Fiduciary duty yang ada dalam pasal 92 ayat 2 dan pasal 97 ayat 2. Bentuk *Fiduciary duty* ini adalah *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Terbukti dicantumkan dalam Pasal 45 KUHD, yang berbunyi:

”Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenal syarat-syarat pendirian. Kerugian yang dikarenakannya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itu pun masing-masing diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”.

Dari bunyi Pasal 45 KUHD ini, jelaslah bahwa Direksi dalam menjalankan kepengurusannya dan perwakilan perseroan harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam kepengurusan dan perwakilan perseroan tersebut Direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, kepadanya dapat dimintai

²⁰⁵J. Robert Brown Jr.,”*Disloyalty without Limits: Independent Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty*”, hlm. 57

²⁰⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal 39

pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk seluruhnya

Pembatasan ini adalah sebagai tolak ukur dimana adanya batasan dalam melakukan pengurusan yang dilakukan oleh direksi. PT Askrindo dalam kapasitasnya sebagai sebuah perusahaan asuransi, dibatasi oleh regulasi dan pengaturan yang ada didalam UU BUMN dan juga peraturan tentang perasuransian. Investasi ilegal yang dilakukan oleh direksi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perasuransian, sehingga akan memberikan kerugian kepada perusahaan sendiri.

a. Direksi Melanggar Prinsip *Fiduciary Duty*

Direksi PT Askrindo, berdasarkan amanat untuk melakukan pengurusan berdasarkan pasal Pasal 92 Ayat (1) UUPT harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Pasal 92 Ayat (1) yo Pasal 1 Ayat (5) UUPT ini, tugas wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus perseroan (*daden van beheer*) untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan antara lain dalam pengurusan sehari-hari Perseroan. Sehingga segala bentuk pengurusan dan juga kebijakan, haruslah sesuai dan sejalan dengan maksud dan tujuan PT Askrindo. Direksi diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan yang terkait dengan bidang usaha PT Askrindo. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah perusahaan asuransi kerugian. Kewajiban Pengurusan perusahaan ini juga dicantumkan pada pasal 11 AD PT Askrindo:

- 1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam menjalankan pengurusan PT, UUPT memberikan aturan mengenai kewajiban pengurusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang

dimaksud dalam Pasal 4 UUPA: “Terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.” Sehingga Direksi PT Askrindo telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengurusan.

Kesalahan Direksi PT Askrindo dalam melakukan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kesalahan ini adalah kesalahan yang melanggar ketentuan dalam bidang usaha Asuransi, dimana kesalahan direksi ini bukanlah kegiatan yang wajar dilakukan oleh bidang usaha sejenis. Karena investasi ini merupakan investasi yang tidak termasuk kekayaan yang diperkenankan untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi berdasarkan Keputusan menteri keuangan No 424/KMK.06/2003. Sehingga, kesalahan ini bukanlah kesalahan yang dapat dibenarkan. Dan telah melanggar prinsip *fiduciary duty*, bahwa direksi seharusnya melakukan pengurusan pada perseroan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana aplikasi dari prinsip kehati-hatian ini adalah melakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pengenyampingan tanggung jawab direksi secara kolegal

UUPA secara umum menyatakan dalam Pasal 92 Ayat (3) bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian dalam Pasal 92 Ayat (4), bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Saat ini, PT Askrindo memiliki Dewan direksi yang terdiri dari 4 Direktur, yaitu Direktur Utama, Direktur Teknis & Operasional, Direktur Keuangan, Investasi & TI dan Direktur SDM & Umum,²⁰⁷ dimana pada periode sebelumnya direktur keuangan adalah direktur keuangan dan investasi. Masing-masing direksi memiliki

²⁰⁷ Dewan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, <http://www.bumn.go.id/askrindo/id/tentang-sdm-hrd/data-direksi/> diunduh pada tanggal 6-12-2011

kewenangan dan juga tanggung jawab untuk melakukan tugas pada bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan RUPS ataupun pembagian wewenang diantara direksi. Seperti yang diatur dalam AD PT Askrindo:

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Kewenangan inilah yang pada akhirnya akan memberikan tanggung jawab secara pribadi dan masing-masing berdasarkan lingkup pekerjaannya. Pada dasarnya, tanggung jawab dewan direksi terhadap RUPS adalah tanggung jawab secara kolegal dan tanggung renteng terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam AD PT Askrindo, dijelaskan pertanggungjawaban pribadi pada :

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Dalam Perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan. Kewajiban baru timbul apabila direksi memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan Perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.²⁰⁸

²⁰⁸ Prof. Dr. Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Ppengurus PT (bank) menurut uu no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN. Volume 5 Nomor 3, Desember 2007)

Untuk itulah Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi ini dapat ditemui dalam UUPT Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (lihat Pasal 97 ayat (3) UUPT). Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih (lihat Pasal 97 ayat (4) UUPT).

Tanggung jawab direksi Perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas direksi Perseroan. Menurut Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3) mengatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial, artinya bahwa walaupun terdapat lebih dari satu direksi tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat. Mereka adalah Dewan kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng. Oleh sebab itu dalam Pasal 98 ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ PT (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar, yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh UU dan/atau Anggaran Dasar. Konsekuensi selanjutnya, kiblat atau fokus Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata

hanya tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham.²⁰⁹

Tanggung jawab secara kolegal pada direksi tidak menutup kemungkinan bagi direksi yang tidak salah untuk membela diri, untuk itulah dibuat pengecualian dalam UUPT, Pembatasan tanggung jawab Direksi dapat kita temui dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk itulah pada kasus PT Askrindo, tidak seluruh direksi dinyatakan bersalah, karena untuk kasus Investasi yang illegal ini harus dibuktikan secara mendetil siapa yang bersalah dalam kewenangan direksi untuk mengurus perseroan. Wewenang yang diberikan kepada Direktur Keuangan dan Investasilah yang menyebabkan adanya kesalahan dalam pengurusan perseroan.²¹⁰ Kesalahan ini tidak serta merta menjadikan direksi yang lain bersalah. Mereka dapat membela diri dan membuktikan bahwa kesalahan ini bukanlah merupakan wewenang mereka, walaupun harus dibuktikan secara mendalam, karena sifat dari pertanggungjawaban direksi yang bersifat kolegal tersebut.

Untuk membebaskan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ antara news, *Polisi Didesak Telusuri Keterlibatan Pejabat Penjaminan Askrindo* 11 Oktober 2011, <http://public.antarane.ws.com/news/pdf.php?type=PDF&id=D111011002407> diunduh pada tanggal 14-12-2011

dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.

c. Penggunaan Doktrin *Business Judgment rule*

Business Judgment Rule adalah sebuah prinsip dalam kepemimpinan perusahaan yang menjadi tujuan dari *Common Law* sejak 150 tahun yang lalu. *Business Judgment Rule* telah lama diterapkan sebagai awan yang melindungi Direksi dari tanggung jawab yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Apabila direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimandati atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan direksi. Sebaliknya jika direksi tidak dimandati atas perlindungan *Business Judgment Rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku direksi memang untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan pemegang saham minoritas perusahaan.

Pada kasus dalam kesalahan investasi direksi PT Askrindo, direksi belum dapat melindungi dirinya dengan *Business Judgment Rule ini*, karena memang secara nyata menyadari dan dianggap tahu bahwa telah ada pelarangan dalam hukum asuransi tentang investasi untuk melakukan investasi pada kekayaan yang tidak diperkenankan. *Business Judgment Rule* yang melindungi transaksi-transaksi demi kepentingan usaha perusahaan. Dalam kasus ini, tidak dapat dilihat adanya maksud dan tujuan yang khusus dari direksi untuk melakukan investasi demi kepentingan perusahaan. Bahwa justru pada akhirnya pemegang saham dirugikan dengan jumlah yang besar.

Piercing the corporate veil yakni pembatasan pertanggung jawaban dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama Perseroan mengandung persekongkolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.²¹¹ Dalam Kasus

²¹¹ Erman Rajagukguk, *PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK : TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI*
<http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Undang-Undang%20PT%20Indonesia.pdf>
diunduh pada tanggal 6-12-2011

kesalahan investasi PT Askindo, pembuktian mengenai kesalahan yang dilakukan oleh direksi masih dalam tahap investigasi, sehingga belum dapat diputuskan secara jelas apakah ini merupakan kesalahan yang dapat ditarik pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kementerian BUMN, tindakan yang diberikan oleh pemegang saham baru sebatas pemberhentian, dikarenakan kesalahannya masih dalam Investigasi.

Dengan demikian jelaslah bahwa perlindungan *business judgment rules* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi Perseroan, jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi, diketahui bahwa direksi tersebut telah berupaya untuk mengendapkan kepentingan pribadinya, atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Ini berarti *judgment* atau keputusan yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai "*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*" karena tindakan atau perbuatan hukum tersebut didalamnya mengandung kecurangan (*fraud*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

4.2.1.3 Proses Pemberhentian Direksi dalam UUPT

Pada Perseroan Terbatas kekuasaan tertinggi ada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui RUPS tersebut pula Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan. Pengangkatan Direksi dan Komisaris selalu melalui jalan yang panjang, selain harus memenuhi syarat formal, mereka harus melalui proses *fit & proper test*. Didalam kapasitasnya untuk melakukan kepengurusan dalam sebuah Perseoran, direksi dapat diberhentikan dalam dua keadaan, yaitu pemberhentian yang wajar yang dilakukan dalam RUPS tahunan, dimana pemberhentian direksi dilakukan karena masa jabatan yang telah habis.²¹² Ataupun pemberhentian yang tidak wajar yang dilakukan akibat adanya sesuatu hal tertentu yang dilakukan dengan diadakanya RUPS Luar Biasa (RUPSLB)²¹³ dan direksi dapat diberhentikan sementara oleh

²¹² Indonesia, *Undang-undang Perseroan terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007 pasal 94 ayat 3

²¹³ *Ibid.*, Pasal 105

komisaris.²¹⁴ Dalam kasus PT Askrindo, dilakukan sebuah investigasi yang kemudian menghasilkan keputusan menteri yang memiliki kapasitas sebagai RUPS. Usulan Pemberhentian ini dilakukan oleh Komisaris sebagai pengawas dari Direksi.

Pemberhentian direksi dalam hukum perseroan diatur dalam pasal 105 UUPT dimana dinyatakan bahwa direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian direksi dalam sebuah Perseroan merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham apabila dianggap bahwa direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengurus perseroan. Mengenai alasan pemberhentian direksi, didalam penjelasan pasal 105 UUPT dijelaskan bahwa:

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemberhentian adalah keputusan yang dinilai tepat oleh RUPS. Alasan pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo adalah dilakukannya kesalahan dalam melakukan investasi pada bidang-bidang illegal karena tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh perusahaan asuransi. Alasan ini merupakan penguat dasar dari pemberhentian direksi dikarenakan tindakan ini pada akhirnya merugikan perseroan.

Kasus investasi illegal ini masih dalam investigasi dan juga penyidikan yang dilakukan oleh BPKP dan kepolisian. Kasus ini meskipun belum memiliki keputusan yang final, tidak menghalangi kewenangan RUPS untuk melakukan pemberhentian kepada direksi yang dianggap tidak menjalankan kepengurusan dengan baik. Alasan-alasan kerugian dianggap sudah cukup untuk membuktikan bahwa direksi tidak melakukan pengurusan dengan baik.

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 106

Dalam melakukan pemberhentian, direksi harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, dalam pasal 105 ayat 2 dinyatakan hak dari Direksi untuk membela diri:

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Direksi harus terlebih dahulu membela dirinya dalam RUPS, ini merupakan hak dari direksi pada saat dilakukan pemberhentian terhadap dirinya, walaupun hak ini dapat dikesampingkan dalam ayat 4 yaitu apabila direksi tidak berkeberatan dalam pemberhentian dirinya. Ini merupakan sebuah perlindungan bagi direksi terhadap keputusan RUPS, dimana pada kenyataannya posisi direksi dan RUPS merupakan posisi yang setara. Setelah pembelaan diri ini RUPS akan memutuskan pemberhentian terhadap direksi apabila dianggap sebagai keputusan yang tepat. Dalam kasus PT Askrindo Direktur Keuangan dan Investasi diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.²¹⁵ Pembelaan diri ini dilakukan untuk menjelaskan laporan keuangan yang dianggap salah dan juga mengenai kesalahan dalam melakukan Investasi. Setelah dilakukannya pembelaan diri, Menteri BUMN dalam kapasitasnya sebagai RUPS memutuskan untuk memberhentikan Direktur Keuangan dan Investasi. Keputusan untuk melakukan Pemberhentian ini berlaku sejak ditetapkan dalam keputusan RUPS yaitu dalam surat keputusan menteri mengenai pemberhentian direktur keuangan PT Askrindo.

4.2.2 Pemberhentian Direksi PT Askrindo dalam Peraturan tentang BUMN

Dalam melakukan proses pemberhentian, peraturan mengenai BUMN mengindikasikan pada UUPT, namun terdapat peraturan yang lebih khusus mengenai pemberhentian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga Keputusan Menteri BUMN. Peraturan ini merupakan sebuah peraturan teknis dalam proses pemberhentian dengan tidak melanggar asas-asas dan prinsip dalam UUPT.

²¹⁵ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan **bidang usaha jasa III Kementerian BUMN** pada tanggal 29 November 2011

4.2.2.1 Pelanggaran oleh direksi terhadap Peraturan BUMN

Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian pada pengurusan, serta melakukan pengurusan sesuai dengan tujuan dari perusahaan seperti yang pada pasal 19 UU BUMN:

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.”

Ketentuan ini juga melanggar pasal Pasal 27 PP No. 45 Tahun 2005:

“(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.”

4.2.2.2 Proses Pemberhentian Direksi dalam Peraturan BUMN

Dalam BUMN Persero, pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS, pemberhentian direksi dapat dilakukan dengan lampaunya masa jabatan direksi yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun²¹⁶ atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.²¹⁷ Alasan yang dari pemberhentian ini karena adanya kesalahan dari direktur keuangan dalam melakukan investasi. Ketika disampaikan laporan keuangan oleh direksi, pemerintah yang menjadi pemegang saham tunggal PT Askrindo menemukan dugaan kesalahan investasi, Untuk itulah kemudian Kementerian BUMN berkoordinasi dengan BAPEPAM-LK sebagai pengawas usaha perasuransian meminta dilakukanya audit tujuan tertentu oleh BPKP.

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

²¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang BUMN*. UU No.19 Tahun 2003 pasal 16 ayat 4.

²¹⁷ *Ibid.*, Pasal 17.

dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP juga dapat menjadi auditor untuk melakukan audit pada suatu perusahaan apabila diminta untuk melakukannya. Evaluasi ini dilakukan asisten deputi bidang usaha jasa III sebelum memberikan usulan pemberhentian kepada menteri.

Dalam hasil audit tujuan tertentu, Kementerian BUMN memutuskan untuk melakukan pemberhentian, setelah sebelumnya komisaris memberikan usulan pemberhentian direksi. Pemberhentian seorang Direksi dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam pasal 23 (2) PP No 45 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara:

- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - g. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - h. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - i. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - j. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - k. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - l. Mengundurkan diri.

Alasan-alasan inipun sejalan dengan alasan pemberhentian dalam AD PT Askrimdo pasal 10:

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - f) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g) Mengundurkan diri.

Pada kesalahan yang dilakukan oleh direksi secara tidak hati-hati, Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) PP No.45 tahun 2005.²¹⁸

Kementerian BUMN memberhentikan direksi dengan memperhatikan beberapa alasan yang ada didalam pasal 23 (2) PP No. 45 Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara juga memenuhi alasan dalam AD sebagai dasar usaha dari perseroan. Alasan-alasan ini merupakan dampak dari kerugian yang dialami oleh PT Askrindo, berkaitan dengan dugaan kesalahan investasi yang dilakukan oleh direktur keuangan atas peraturan pelarangan investasi pada kekayaan yang tidak diperkenankan. Dimana secara nyata direksi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kewajiban direksi pada pasal 11 AD PT Askrindo dijelaskan:

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian direksi ini dilakukan setelah adanya pembelaan oleh direksi PT. Askrindo. Peraturan Menteri No: PER-04/MBU/2009 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Badan Usaha Milik Negara memberikan hak bagi direksi BUMN untuk melakukan pembelaan diri dalam pemberhentian dirinya, Pasal 24 menyatakan:

- (1) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e pasal 20 ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri

Direksi dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai kesalahan dan kerugian pada PT Askrindo. Pemanggilan direksi ini untuk memenuhi hak direksi dalam pasal

²¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara*, PP no 45tahun 2005 pasal 27 ayat 2

24 PER-04/MBU/2009. Setelah dilakukannya audit tujuan tertentu dan juga pemanggilan direksi untuk memberikan pembelaan. Kementerian BUMN memutuskan untuk melakukan pemberhentian. Pemberhentian ini diusulkan oleh Deputy Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dengan menyampaikan alasan untuk selanjutnya disetujui oleh Menteri BUMN. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 21:

1. Eselon I terkait menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi BUMN kepada menteri untuk mendapatkan penetapan.
2. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian
 - b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan diluar RUPS.

Pemberhentian direksi disetujui oleh Menteri BUMN dan dibuatlah surat keputusan menteri tentang pemberhentian direktur Keuangan dan Investasi PT Askrindo. Keputusan Menteri BUMN merupakan keputusan RUPS, dimana Menteri BUMN membuat keputusan dengan kapasitas yang diberikan pemerintah kepadanya sebagai RUPS. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 PER-04/MBU/2009 bahwa Proses Penetapan Pemberhentian dapat dilakukan dengan keputusan menteri.

- (1) Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan Keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.

Pada saat dikeluarkan surat keputusan menteri ini, maka resmilah pemberhentian direktur Keuangan dan Investasi PT Askrindo, sehingga sejak saat itu hilanglah seluruh kewenangannya sebagai anggota direksi. Berdasarkan Pasal Pasal 24 PP No 45, dikatakan bahwa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatan berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN, menjelaskan prinsip dasar dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi:

“Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi didasarkan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)”

Pemberhentian anggota direksi PT Askrindo harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Pemberhentian ini merupakan upaya pemerintah sebagai pemegang saham tunggal untuk menyelamatkan perusahaan yang terkena kerugian. Pemberhentian ini merupakan salah satu dampak dari kesalahan direksi yang tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik. Dalam melakukan pemberhentian direksi BUMN, Pemerintah harus memperhatikan kepentingan-kepentingan lainya selain kepentingan dirinya sebagai pemegang yang berkaitan dengan jalanya perusahaan. Kepentingan-kepentingan ini berkaitan dengan kepentingan usaha yaitu tenaga kerja, investor, lingkungan, Negara dan yang paling penting adalah kepentingan para nasabah asuransi PT Askrindo. Bahwa kesalahan investasi ini seharusnya tidak memberikan dampak serius bagi para tertanggung.

Dalam kapasitasnya sebagai penjamin KUR yang memberikan jaminan pada usaha-usaha kecil, PT Askrindo seringkali mendapatkan penambahan modal dari pemerintah. Kepentingan Negara inipun harus disinergikan, karena akan sangat merugikan apabila Negara memberikan tambahan modal pada sebuah perusahaan yang tidak berjalan dengan baik. Kementerian BUMN dengan wewenang yang didelegasikan sebagai pemegang saham harus dapat mengakomodir seluruh

kepentingan yang ada agar keputusan pemberhentian ini dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada jalanya usaha PT Askrindo.

4.2.3 Pemberhentian Direksi PT ASKRINDO dalam Peraturan tentang Perusahaan Asuransi

Dalam melakukan kegiatan asuransi, Undang-Undang Usaha Perasuransian mengatur bahwa bentuk usaha asuransi antara lain:

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Usaha Bersama.²¹⁹

Dalam pengaturannya, Perusahaan Perseroan dan Perusahaan asuransi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menginduk pada ketentuan yang ada didalam UUPT. Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan peraturan yang menjadi dasar bagi seluruh bentuk usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas diartikan sebagai:²²⁰

”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi pada saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Ketika perusahaan asuransi yang berbentuk PT menginduk kepada UUPT, maka berlakulah seluruh pengaturan tentang pertanggungjawaban direksi dalam ranah persero. Bagaimana Direksi mempertanggungjawabkan segala pengurusan pada PT Askrindo, batasan pertanggungjawaban maupun pengangkatan dan

²¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 7.

²²⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang perseroan terbatas*, UU No. 40 tahun 2007 pasal 1 angka 1.

Pemberhentiannya. Dalam prakteknya, Perusahaan Persero juga harus memperhatikan segala peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan khusus dalam bidang perasuransian, seperti diamanatkan pasal 4 UUPT, "Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

4.2.3.1 Pelanggaran Direksi terhadap Peraturan tentang Perusahaan Asuransi

Dalam masyarakat moden seperti sekarang ini, perusahaan asuransi sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya, Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Di samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan masyarakat luas atau kepentingan-kepentingan individu. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi dan perlindungan dan harapan pada masa datang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya resiko.²²¹ "verzekering" disebut pula dengan Asuransi atau juga berarti pertanggungan. Ada 2 pihak terlibat di dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.²²²

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), disebutkan:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diaharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

²²¹ Ibid., hal 10.

²²² Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta, PT RINEKA CIPTA: 2000) hal 1-2.

dari pengertian Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah:

- 1) Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan "verzekering" yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*Verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 3 berhasil.
- 3) Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Pengertian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup asuransi yang berkembang pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, asuransi ini dijalankan oleh sebuah perusahaan asuransi.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU No. 2 Tahun 1992 mengenai Perusahaan Perasuransian dijelaskan bahwa:

- 1) Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.
- 2) Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Perusahaan asuransi menjadi sebuah perusahaan yang berkembang sesuai dengan bidang usahanya. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan asuransi diperkenankan untuk melakukan investasi dalam rangka memenuhi biaya operasional perusahaan. Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam:

- a. Investasi;

b. Bukan investasi²²³

Pasal 11 Kepmen No 424/ KMK.06 /2003 tentang kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyatakan:

Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. Saham yang tercatat di bursa efek;
- c. Obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
- d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
- e. Unit penyertaan reksadana;
- f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
- g. Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
- h. Pinjaman hipotik;
- i. Pinjaman polis.

Dalam melakukan investasi, perusahaan asuransi harus memperhatikan pengaturan mengenai kekayaan yang diperkenankan (dalam bentuk investasi) dan kekayaan yang tidak diperkenankan. Dalam pasal 26 dijelaskan mengenai kekayaan yang tidak diperkenankan:

Kekayaan yang tidak diperkenankan meliputi:

- d. Kekayaan yang tidak termasuk dalam pasal 11, pasal 16 dan pasal 22 ayat (2)
- e. Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2)
- f. Kekayaan diluar negeri dalam bentuk kas dan bank
- g. Kekayaan yang tidak dimiliki, diagunkan, dalam sengketa atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

²²³ Kepmen No 424/ KMK.06 /2003 tentang kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 10.

Berdasarkan pengaturan yang diberlakukan dalam investasi perusahaan asuransi, kontrak bilateral yang termasuk dalam transaksi derivatif tidak lagi diperbolehkan karena termasuk dalam kekayaan yang tidak diperkenankan. Dalam ketentuan akuntansi, repo juga telah dikeluarkan dari bentuk reksadana sehingga tidak dapat lagi dilakukan oleh perusahaan asuransi.²²⁴

perusahaan asuransi dibatasi oleh regulasi yang melarang dilakukannya investasi yang memiliki resiko tinggi yang termasuk kedalam kekayaan yang tidak diperkenankan, termasuk didalamnya melakukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan juga *Repurchase Agreement* (Repo). Didalam melakukan investasi perusahaan asuransi dalam kapasitasnya untuk melakukan investasi dana nasabah, dilarang untuk melakukan investasi yang termasuk kedalam kekayaan yang tidak diperkenankan.

4.2.3.2 Proses Pemberhentian Direksi dalam Peraturan Perusahaan Asuransi

Ketika terjadi sebuah kesalahan. Direksi khususnya direktur yang memiliki kapasitas dalam keuangan dan investasi memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan yang ada. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS dalam hukum asuransi sejalan dengan pengaturan mengenai bentuk usaha asuransi tersebut. PT Askrindo merupakan sebuah BUMN berbentuk Persero yang melakukan usaha dalam bidang perasuransian.

Dalam melakukan pengangkatan Direksi pada sebuah Perusahaan Asuransi, Calon Direksi harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh BAPEPAM-LK, dalam kaitanya PT Askrindo merupakan BUMN Persero, maka Direksi dalam pengangkatanya harus melalui uji kepatutan dan kelayakan pada 2 lembaga, yaitu pada Kementerian BUMN dan Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Per- 03/BI/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2007 yang mengatur tentang penilaian

²²⁴ Berdasarkan wawancara dengan **Bagian Analisis perasuransian BAPEPAM-LK** pada tanggal 10 Januari 2012

kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian. Sedangkan kelangsungan Penilaian kemampuan dan kepatutan ini sendiri, serta yang menetapkan bahwa Direksi atau Komisaris lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, atau tidak lulus dan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK lembaga asuransi dilakukan hanya sebatas tingkat kesehatan kinerja keuangan dan perilaku usahanya. *Fit and Proper test* yang mungkin dilakukan oleh BAPEPAM-LK dalam masa kepengurusan direksi adalah salah satu bentuk evaluasi apabila direksi dianggap tidak dapat menjalankan pengurusan dengan baik. Namun, ada batas-batas tertentu pengawasan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK. sehingga dalam kasus PT Askrindo, BAPEPAM-LK hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal. BAPEPAM-LK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan pelanggaran di bidang lembaga perasuransian. Begitupula dengan pemberhentian direksi PT Askrindo, menjadi sepenuhnya hak dari pemegang saham yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian BUMN.²²⁵

Pada sebuah perusahaan asuransi, pemberhentian direksi yang melakukan kesalahan dapat dilakukan berdasarkan hasil *fit and proper test* yang diberikan kepada pemegang saham, ataupun dilakukan langsung oleh pemegang saham dalam RUPS. Hasil *fit and proper test* dari BAPEPAM-LK sebagai pengawas usaha perasuransian dapat dijadikan dasar bagi RUPS untuk melakukan pemberhentian.²²⁶

Dalam kasus PT Askrindo, pemberhentian dilakukan secara langsung oleh pemegang saham yaitu pemerintah. Pemberhentian ini tidak dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test* terlebih dahulu, mengingat tidak ada kewajiban bagi

²²⁵ 34 Tahun Pasar Modal Indonesia, Warta Bapepam-LK Edisi Agustus 2011 hal .7

²²⁶ Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 03/BL/2009 tentang *Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian*

pemegang saham untuk melakukan *fit and proper test*. Pemberhentian direksi menjadi wewenang mutlak RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Sehingga dalam mekanisme pemberhentian direksi mengindikasikan pada UUPT. Kewenangan untuk melakukan pemberhentian merupakan kewenangan yang dimiliki oleh RUPS.

Dapat disimpulkan, Pemerintah telah melaksanakan proses pemberhentian Direksi PT Askrindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan dalam UUPT, peraturan tentang BUMN dan juga peraturan investasi untuk perusahaan asuransi. Pemberhentian ini dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitas sebagai pemegang saham yang berwenang untuk melakukan pemberhentian direksi. Walaupun telah dilakukan pemberhentian yang sesuai, tidak serta merta direksi terlepas dari kewajiban untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian apabila terbukti telah menyebabkan kerugian pada perusahaan, dan pembuktian ini masih dalam proses pengadilan dan juga dalam investigasi yang dilakukan oleh BPKP.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Penulisan mengenai pemberhentian direksi BUMN dengan kaitanya dengan kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham, beberapa kesimpulan yang didapat adalah:

1. Polemik berkembang mengenai kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham mengenai penyertaan modal yang ada didalamnya. Penyertaan modal Negara pada BUMN memberikan kepemilikan pada Negara dalam bentuk saham dengan segala hak yang didapatkan atasnya. Sehingga ketika terjadi sebuah kerugian pada BUMN, maka kerugian ini merupakan kerugian perseroan bukan sebagai kerugian Negara. Prinsip-prinsip perseroan yang dimiliki oleh BUMN Persero berlaku juga dalam melakukan pemberhentian Direksi BUMN. Pemerintah memiliki kedudukan sebagai pemegang saham dengan segala hak yang dimiliki oleh pemegang saham dalam UUPT.

Kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham tunggal yang memiliki 100 % saham menjadikan keputusan yang diambil Pemerintah dianggap sebagai delegasi RUPS sehingga pemberhentian anggota direksi pada sebuah BUMN dapat dilakukan dengan keputusan menteri. Tata cara pemberhentian direksi BUMN mengikuti prinsip-prinsip pemberhentian yang ada didalam UUPT, namun dalam pelaksanaannya diatur secara lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri BUMN. Pengaturan ini tidak berlaku untuk BUMN Persero yang dimiliki sahamnya oleh Pemerintah dibawah 100%, mekanisme pemberhentian harus melalui keputusan dalam RUPS.

2. Direksi diduga melakukan kesalahan dalam melakukan pengurusan PT Askrindo, yaitu dengan melakukan investasi yang dilarang untuk dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Peraturan ini mengenai investasi dana nasabah asuransi pada bentuk kekayaan yang tidak diperkenankan. Pemberhentian direksi pada PT Askrindo terkait dengan bentuk dan jenis usaha PT Askrindo. PT Askrindo merupakan sebuah BUMN Persero yang dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. PT Askrindo merupakan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga harus menjalankan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam UUPT. PT Askrindo menjalankan usaha asuransi kerugian sehingga ia juga harus tunduk pada Undang-Undang tentang Usaha perasuransian yaitu UU No. 2 tahun 1992.

Didalam UU BUMN, ditegaskan bahwa untuk BUMN yang berbentuk Persero maka berlakulah segala-galanya prinsip dalam sebuah Perseroan seperti yang diatur dalam UUPT. Begitupula pada UU tentang Usaha Perasuransian, bentuk usaha asuransi PT menjadikan PT Askrindo harus tunduk pada UUPT. Untuk pemberhentian Direksi PT Askrindo, UU BUMN menjelaskan bahwa pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 45 Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara) dan selanjutnya mekanisme pemberhentian merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN. Meskipun telah diatur secara tersendiri, prinsip-prinsip dalam UUPT tidak boleh dilanggar. Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, sehingga kedudukan Pemerintah dalam pemberhentian direksi adalah sebagai pemegang saham dengan RUPS. Pemberhentian juga dapat dilakukan melalui Keputusan Menteri yang berlaku sebagai RUPS pada sebuah persero dengan kepemilikan 100% saham oleh Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam UUPT lain

seperti direksi diberi hak untuk melakukan pembelaan diri yang juga telah dilakukan dalam pemberhentian direksi PT Askrindo.

Direksi PT Askrindo diberhentikan dengan adanya kerugian pada PT Askrindo yang diduga diakibatkan oleh Kesalahan Investasi PT Askrindo. Direksi PT Askrindo yang diberhentikan ini tidak dapat dilindungi dengan asas *Business Judgment Rules*, karena pada dasarnya terdapat pelanggaran *fiduciary duty* dalam melakukan pengelolaan perusahaan.


5.2 Saran

1. Dalam melakukan Pemberhentian direksi BUMN, Pemerintah harus dapat menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dilakukannya prinsip usaha yang baik adalah agar BUMN dapat menjadi perusahaan yang sehat dan bersaing. Pemerintah tidak boleh mengenyampingkan kepentingan perusahaan dan hak-hak pemegang saham lain (pemegang saham minoritas) apabila suatu BUMN tidak dimiliki sebesar 100% oleh Pemerintah. Perlindungan terhadap kepentingan lain ini dikarenakan seringkali kebijakan pemberhentian direksi hanya dilihat dari sudut kepentingan Pemerintah sebagai pemegang saham.

Dalam Praktek nyatanya, harus diberi kejelasan tentang bagaimana kedudukan Pemerintah dalam sebuah BUMN. Polemik keuangan Negara mengenai penyertaan modal Negara pada sebuah BUMN akan memberikan ketidakpastian pada tanggung jawab direksi. Pertanggungjawaban direksi pada kerugian sebuah BUMN pada kenyataanya kerap kali dianggap sebagai sebuah tindakan korupsi, karena adanya sebuah pemahaman bahwa kerugian korporasi merupakan kerugian Negara. Untuk itulah harus diberikan sebuah peraturan dan pengertian yang jelas mengenai kedudukan Pemerintah dalam BUMN Persero agar direksi dapat memahami kedudukan dan tanggung jawabnya dalam sebuah BUMN.

2. Dalam kasus PT Askrindo, dalam melakukan pengawasan pada direksi seharusnya dapat dilakukan dengan teratur, sehingga kementerian

BUMN dapat mengetahui pengelolaan suatu perusahaan, sehingga tidak ada lagi kesalahan investasi yang seharusnya dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian dalam melakukan pemberhentian direksi, harus lebih didalami apakah memang hanya direksi keuangan dan investasi saja yang bertanggung jawab atas kesalahan transaksi atau secara keseluruhan menjadi tanggung jawab dewan direksi secara kolegal, mengingat tidak dijelaskan secara jelas dalam anggaran dasar PT Askrindo.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anonym. *fiduciary Duties and Potential Liabilities of Directors and Officers of Financially Distress Corporation*
- Davies, Paul L. *Gower's principle of Modern Company Law*. London, Sweet Maxwell: 1997
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1995.
- Hax, Arnoldo C. and Nicolas S. Majluf. *The Strategy concept and process – A Pragmatic Approach*. New Jersey, prentice Hall: 1991
- Kaen, Fred R. *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, AMACOM. 2003
- Lipton, Philip dan Abraham Herberg. *Understanding Company Law*. Brisbane: The law Book Company Ltd, 1992
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ed.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Priambodo, Diby Soemantri. *Perjalanan panjang dan berliku: refleksi BUMN, 1993-2003: sebuah catatan tentang peristiwa, pandangan, dan renungan dalam satu dasawarsa*. Jakarta: Media Pressindo, 2004
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali, 1983
- Salomon, Lewis D. *et al. Corporations Law and Policy Materials and Problems*. 4th ed, St. Paul. Minn: West Group, 1998
- Shaw, John C. *Corporate Governance and Risk: A Systems Approach*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010
- Stockton, Kilpatrick. *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*. Atlanta: Kilpatrick. Stockton LLP, 2003

Sugiharto, Riant Nugroho & Ricky S. *BUMN Indonesia: isu, kebijakan, dan strategi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*. Bandung: PT. Alumni, 2004

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Transmedia pustaka, 2009

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisionaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008

Westra, Pariata *Administrasi perusahaan Negara, perkembangan dan permasalahan*. Gadjah Mada University press, Yogyakarta: 1998

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis PERSEROAN TERBATAS*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

ARTIKEL DAN JURNAL

Erawaty, AF Ellydan JS Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, (Jakarta: Proyek ellips, 1996), hal 76.

Pramono, Nindyo. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (bank) menurut uu no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN. Volume 5 Nomor 3, Desember 2007)

Walsh, Joseph T.(Supreme Court of Delaware), “The Fiduciary Foundation of Corporate Law”, *Journal of Corporation Law*, Vol.27. No.3

Widjaja, Gunawan. *Pertanggungjawaban terbatas VS Pertanggungjawaban tidak terbatas dalam Perseroan Terbatas (Piercing of Corporate Veil) pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*
<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/711075952.pdf>

34 Tahun Pasar Modal Indonesia, Warta Bapepam-LK Edisi Agustus 2011

Modul Kajian *Kajian penetapan PT Askrindo mengenai maksud dan tujuan Askrindo*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian* PER- 03/BL/2009

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. *Peraturan Menteri BUMN tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara*”, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 dan perubahanya (PER-08/MBU/2010)

Kementerian Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan No 424/ KMK.06 /2003 tentang kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah*, PP No. 1 Tahun 2008

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara*, PP no 45 tahun 2005

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas*, PP No 4 Tahun 2005

_____. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*. UU No 19 Tahun 2003, LN no 70 Tahun 2003, TLN No 4297

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

_____. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU no. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

_____. *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995 LN No. 13 Tahun 1995, TLN No.3587

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN 106 Tahun 2007, TLN NO. 4756,

_____. *Undang-Undang Usaha Perasuransian* , UU No. 2 Tahun 1992 LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467

_____. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Indonesia.

SKRIPSI DAN TESIS

Anwar, Refani. *Pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian BUMN Persero*. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Putri, Hapsari. *Pelaksanaan kontra bank garansi (KBG) di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan prinsip-prinsip hukum asuransi dan prinsip hukum perbankan* . Tesis magister Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Sam'ani. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2004 – 2007*. Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.Pdf) Diunduh Pada 10-11-2011

Prihatin, *KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KEWAJIBAN BLBI 14 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL) KEPADA PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA TIM LIKUIDASI*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2011.

KAMUS

Business Dictionary, <http://www.businessdictionary.com/definition/fiduciary-duty.html> diunduh pada tanggal 5-11-2011.

Collin, PH. *Law Dictionary*. New Delhi: Universal Book Stall, 1992

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul, Minn.: West Publishing Co, 1990) 6th ed

Legal Dictionary, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Business+Judgment+Rule> diunduh tanggal 13-12-2011.

INTERNET

Hartini, Rahayu. dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dimuat di <http://GagasanHukum.WordPress.Com>

Huda, Miftakhul. *Ultra Vires* <http://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/ultra-vires/> diunduh pada 10-10-2011

Husein, Yunus. *Pemberhentian Direktur BUMN* <http://yunushusein.wordpress.com/2008/07/09/pemberhentian-direktur-bumn/> diunduh pada tanggal 10-10-2011

Kaihatu, Thomas S. *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia* <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/viewFile/16505/16497> diunduh pada tanggal 15-11-2011.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi dan komisaris BUMN Persero* <http://sremys.com/artikel/Tugas,Wewenang,%20Dan%20Tanggung%20Jawab%20Direksi%20&%20Komisaris%20BUMN%20Persero.pdf> diunduh pada tanggal 10-11-2011

Radjagukguk, Erman. *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, <http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2011

_____. *Pengelolaan BUMN*. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3342/ diunduh pada tanggal 14-10-2011.

_____. *“Menteri BUMN Rombak Direksi Askrindo”* [vivanews.com](http://bisnis.vivanews.com/news/read/242505-menteri-rombak-direksi-bumn-askrindo) tanggal 23 Agustus 2011 <http://bisnis.vivanews.com/news/read/242505-menteri-rombak-direksi-bumn-askrindo> diunduh pada tanggal 17-10-2011

_____. *Macam & Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara - Persero Dan Perum / Perusahaan Umum* <http://organisasi.org/macam-jenis-bumn-badan-usaha>

milik-negara-persero-dan-perum-perusahaan-umum diunduh pada tanggal 12-9-2011.

_____. *BI Hibahkan Seluruh Sahamnya Pada PT BPUI dan PT Askrindo Kepada Pemerintah RI* <http://www.djkn.depkeu.go.id/content/berita/bmn/berita-1144.html> diunduh tanggal 16-11-2011.

_____. *PELANGGARAN INVESTASI BERUJUNG PEMECATAN DIREKSI* http://www.bumtrack.com/index.php/rubrik/show_rubrik_detail/29/525 diunduh pada tanggal 16-12-2011.

_____. *Pengertian* *Asuransi*
<http://www.blackdeviant.web.id/2011/08/pengertian-asuransi.html> diunduh pada tanggal 21-12-2011 diunduh tanggal 13-12-2011

_____. *Polisi Didesak Telusuri Keterlibatan Pejabat Penjaminan Askrindo* Antara news, 11 Oktober 2011, <http://public.antaranews.com/news/pdf.php?type=PDF&id=D111011002407> diunduh pada tanggal 15-01-2012

_____. *PENYERTAAN MODAL NEGARA*
<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Penyertaan%20modal.pdf> diunduh pada 10-11-2-11

_____. *Peran Bumn Dalam Pemulihan Ekonomi* Magister Hukum UGM <http://mhugm.wikidot.com/artikel:003>

_____. *Dewan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia,* <http://www.bumn.go.id/askrindo/id/tentang-sdm-hrd/data-direksi/> diunduh pada 13-11-2011

BUMN <http://www.indonesia.go.id/in/bumn.html>



LAMPIRAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424 /KMK.06/2003

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
2. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil investasi pasar.
5. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
6. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

7. Deposito ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausahakan atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

BAB II

TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Kesatu Batas Tingkat Solvabilitas

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidak-seimbangan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- (2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.
- (3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan Pengumuman Laporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas.

Pasal 5

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan Prinsip Syariah, laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, dan tingkat kesehatan keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember serta data lainnya pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (5) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pengumuman pada surat kabar.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan yang dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan berikutnya.
- (4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
- (5) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:
 - a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
 - b. rencana penambahan modal disetor;
 - c. rencana pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan;
 - d. rencana melakukan penggabungan badan usaha.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Menteri ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (7) Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 8

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- a. melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
- b. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya, dalam hal:

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan sedang dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau
- b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki tingkat solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus) sehingga berisiko tinggi membahayakan kepentingan tertanggung.

BAB III

KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 10

Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk:

- a. investasi;
- b. bukan investasi.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Konvensional

Pasal 11

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman hipotik;
 - i. pinjaman polis.
- (2) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdiri dari :
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan hasil investasi;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - f. perangkat keras komputer.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
- (2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 13

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
 - a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
 - b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - d. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
 - h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

(2) Penilaian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 14

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
- a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
 - 1) diberikan hanya kepada perorangan;
 - 2) dijamin dengan hipotik pertama;
 - 3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
 - (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggunggaan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
- b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;
- e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah

Pasal 15

- (1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
- (2) Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.

(3) Jenis ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikuti jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Pasal 16

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman polis;
 - i. pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
 - j. pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).
- (2) Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. tagihan hasil investasi;
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
- f. perangkat keras komputer.

Pasal 17

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut :
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito, berdasarkan nilai nominal;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - e. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - f. penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - h. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - i. pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman.
- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

a. kas ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
- f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 18

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

g. investasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- g. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
 - h. investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dan masing-masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;
 - i. investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
- (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
- a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggungansan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

b. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;
- e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

Pasal 19

- (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.
- (3) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
- (4) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Reasuransi konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Keempat
Penggabungan Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1), maka kelebihan jumlah investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkénankan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menempatkan tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1).

Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Pasal 21

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.
- (2) Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. obligasi dan *Medium Term Notes*;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan atau Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan kekayaan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi .

Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat memiliki kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi.
- (2) Kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dalam jenis:
 - a. saham yang terdaftar di bursa efek;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Pasal 23

- (1) Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan *Medium Term Notes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 24

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas.
- (2) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes*, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), mengacu pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf e;
 - d. jumlah seluruh penempatan investasi di luar negeri tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 25

- (1) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi melakukan penempatan investasi di luar negeri atas kekayaan yang bersumber dari produk dimaksud, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai

seluruh ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kecuali huruf a dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca.

- (3) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah atau kantor cabang syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).

Bagian Ketujuh
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan
Pasal 26

Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan meliputi:

- a. Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 22 ayat (2);
- b. Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2);
- c. Kekayaan di luar negeri dalam bentuk Kas dan Bank;
- d. Kekayaan yang dimiliki namun tidak dikuasai, diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

BAB IV

KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Unsur Kewajiban

Pasal 27

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kedua
Cadangan Teknis Asuransi Kerugian

Pasal 28

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis Asuransi Kerugian, paling sedikit sebesar:

- a. 10% (sepuluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 29

Pembentukan cadangan klaim bagi jenis Asuransi Kerugian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang;
- b. untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.
- c. penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara konsisten.

Bagian Ketiga
Cadangan Teknis Asuransi Jiwa

Pasal 30

- (1) Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas, harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan

besarnya ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30 ‰ (tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.

- (2) Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% (sembilan per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang Rupiah dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang asing.
- (3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian dan produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana paling sedikit sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.
- (4) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim untuk produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa, harus berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Bagian Keempat
Pinjaman Subordinasi

Pasal 31

- (1) Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur kewajiban apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas;
 - b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akte notaris.
- (2) Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dinyatakan bahwa:
 - a. pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan perusahaan menjadi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. jangka waktu tidak dibatasi;
 - c. tingkat ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. tingkat bunga yang dijanjikan tidak melebihi $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari tingkat bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank-bank pemerintah pada saat ditandatanganinya perjanjian.

BAB V

PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang diperkenankan, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.
- (2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, dan atau ketidaksesuaian (*mismatch*) antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum), dapat melakukan transaksi turunan (*derivative*) semata-mata hanya untuk keperluan lindung nilai (*hedging*).
- (2) Transaksi turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat kewajiban pembayaran di masa depan yang perlu dilindungi;
 - b. dalam hal dilakukan saling hapus (*offset*) antara perubahan nilai kewajiban yang dilindungi dan perubahan nilai wajar transaksi turunan yang digunakan untuk melindungi kewajiban dimaksud, maka tidak boleh dirancang untuk menimbulkan adanya perkiraan keuntungan atau kerugian;

c. pada ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. pada Bank yang memenuhi tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang perbankan;
 - d. setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (3) Pemberitahuan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus paling sedikit mencakup:
- a. kondisi ketidaksesuaian yang dihadapi;
 - b. strategi yang diambil dalam mengelola risiko akibat ketidaksesuaian keuangan yang dihadapi;
 - c. pertimbangan dalam setiap langkah pengambilan posisi dan nilai kerugian potensial dari setiap langkah tersebut;
 - d. daftar riwayat hidup tenaga pengelola yang telah berpengalaman di bidang pengelolaan risiko investasi.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tidak memberikan tanggapan, perusahaan asuransi dapat melakukan transaksi turunan surat berharga dimaksud.

BAB VI

RETENSI SENDIRI

Pasal 34

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Penetapan retensi sendiri harus didasarkan pada profil risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (3) Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal Sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 35

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Neto paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Neto untuk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

BAB VII

DEPOSITO JAMINAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun harus menyesuaikan jumlah Deposito Jaminan sehingga jumlah Deposito Jaminan yang dimiliki memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999, dengan ketentuan jumlah Deposito Jaminan minimum yang harus dimiliki adalah:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, paling sedikit memiliki jumlah Deposito Jaminan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 1% (satu per seratus) dari Premi Neto;
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, paling sedikit memiliki jumlah Deposito Jaminan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 5% (lima per seratus) dari cadangan premi, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
- (2) Jumlah modal setor minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah modal setor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999.

(3) Bagi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, jumlah cadangan premi yang diperhitungkan dalam penetapan jumlah deposito minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pula cadangan premi yang berasal dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dimaksud.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki jumlah Deposito Jaminan kurang dari jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penambahan Deposito Jaminan harus dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan I tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) Deposito Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan serta ditatausahakan atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Penempatan Deposito Jaminan pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan perjanjian yang tertuang dalam bilyet Deposito Jaminan bahwa pencairan deposito dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atau Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan salinan bilyet Deposito Jaminan dan menunjukkan bilyet asli deposito dimaksud kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penempatan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang memiliki kekayaan di luar negeri, kecuali kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Kas dan Bank.

(2) Dalam ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi, maka jumlah seluruh investasi dimaksud dilarang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.

Pasal 39

Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dilarang menempatkan kekayaan yang bersumber dari produk asuransi dimaksud di luar bentuk kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 40

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan transaksi turunan kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi atau membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal disetor di bawah ketentuan modal disetor yang dipersyaratkan.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham atau pihak lainnya.

Pasal 42

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah modal disetor dengan melakukan pertukaran saham (*swap share*) atas saham perusahaan itu sendiri yang belum pernah diterbitkan.

BAB IX ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% (tujuh puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - b. sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - c. sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.
- (3) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas, dilakukan dengan cara pemenuhan tingkat likuiditas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh per seratus) yang berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2003.
- (4) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan laporan tingkat likuiditas triwulanan dan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah perbandingan antara kekayaan lancar yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun, dan kewajiban lancar yang akan dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

(6) Ketentuan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (6) Ketentuan mengenai kesehatan keuangan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas sejak Triwulan I tahun 2004 akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 44

- (1) Pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki tingkat solvabilitas 100% atau lebih dari batas tingkat solvabilitas minimum namun masih di bawah 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum, diberlakukan mulai akhir tahun 2004 untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2003.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 47

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-


BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN,
PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero

*Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum & Humas BPKP*

dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Pendirian adalah pembentukan Perum atau Persero yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
14. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Pasal 2

Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 3

- (1) Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.
- (2) Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMN meliputi:
 - a. pembentukan Perum atau Persero baru;
 - b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;
 - c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau
 - d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.
- (2) Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUMN;
 - b. Maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan

- c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN.
- (3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan.
- (4) Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Pasal 6

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 8

Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdiri;
 - d. besarnya modal;
 - e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas;
 - f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas;
 - h. tata cara penggunaan laba; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN.

Pasal 11

Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

- (1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan (Persero)", diikuti dengan nama perusahaan;
 - b. Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata "(Persero)" dicantumkan setelah singkatan "PT" dan nama perusahaan.
- (2) Nama Perum didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum (Perum)" atau dapat disingkat "Perum" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

BAB III PENGURUSAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 13

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pengurusan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.

Pasal 15

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sudah harus menetapkan anggota Direksi yang definitif.
- (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 20

- (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (2) Anggota Direksi BUMN yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri

dari jabatan lain tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan pada BUMN.

- (4) Anggota Direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. mengundurkan diri
- (3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 24

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.

Pasal 27

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

Pasal 28

- (1) Dalam hal anggota Direksi terdiri tidak dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 31

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Bagian Ketiga Rencana Jangka Panjang

Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 33

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. Posisi BUMN pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang.
- (2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Jangka Panjang Perum memuat pula kebijakan pengembangan usaha Perum.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dan Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas, diajukan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan kewenangan RUPS dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikuasakan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.

Pasal 36

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan perubahan dari Direksi.
- (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS/Menteri dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.
- (5) Dalam hal tertentu, kewenangan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.

Pasal 37

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sekurang-kurangnya memuat:

- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 40

Isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 41

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum;
 - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Laporan tahunan Perum ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri;
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 43

- (1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk diperiksa.
- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk disahkan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 45

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 46

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), membebaskan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS dan Dewan Pengawas oleh Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 50

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
- (3) Apabila masa jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, RUPS sudah harus menetapkan anggota Komisaris dan Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.
- (4) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Komisaris/Dewan Pengawas yang kosong atau dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 53

- (1) Antar anggota Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 54

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
 - (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN.
 - (4) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 55

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 56

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e. Mengundurkan diri.
- (3) Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 57

Jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas

Pasal 59

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perum, Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

Pasal 60

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.
- (2) Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 61

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Komisaris/Dewan Pengawas atas beban BUMN.

Pasal 62

Jika dianggap perlu, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban BUMN.

Pasal 63

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris dan Dewan Pengawas dibebankan kepada BUMN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 64

- (1) Segala keputusan Komisaris/Dewan Pengawas diambil dalam rapat Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Komisaris/Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dan Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris/Dewan Pengawas jika ada.
- (4) Tata cara rapat Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 65

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN.
- (2) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan.
- (3) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (5) BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.

BAB VI SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern

Pasal 66

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 67

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 69

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 71

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan Tugasnya .
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit adalah:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- (4) Ketua komite audit adalah anggota komite audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas.
- (5) Jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan.
- (6) Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, anggota komite audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 72

Komite audit bertugas untuk:

- a. membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
- e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Komite Lain

Pasal 74

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Komisaris/Dewan Pengawas
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite lain diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PENGUNAAN LABA DAN DANA CADANGAN

Bagian Pertama
Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Persero

Pasal 75

Penggunaan laba dan dana cadangan Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Perum

Pasal 76

- (1) Setiap tahun buku, Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perum.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perum.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 77

Penggunaan laba bersih Perum termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perum dan Perum dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBUBARAN BUMN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 79

Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pembubaran Persero

Pasal 80

Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 81

- (1) Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 82

Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

Bagian Ketiga Pembubaran Perum

Pasal 83

Perum bubar karena:

- a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;
- b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. penetapan pengadilan;
- d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
- e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 84

- (1) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diikuti dengan likuidasi.
- (2) Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pengangkatan dan pemberhentian likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan.
- (4) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 85

- (1) Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

- (3) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 86

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum tersebut.
- (2) Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

Pasal 87

- (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Perum bubar karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf e, maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e.

Pasal 89

- (1) Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, wajib:
 - a. mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan;
 - b. mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
 - c. memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum.
- (2) Dalam pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebutkan:
 - a. nama dan alamat likuidator;
 - b. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak didaftarkan, diumumkan dan diberitahukannya pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (4) Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya Perum didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan Perum yang belum dibayarkan kepada Menteri.

- (6) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada Menteri dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan negeri atas permintaan kreditor yang bersangkutan menunjuk likuidator untuk menarik kembali sisa hasil likuidasi yang telah dibayarkan tersebut.
- (7) Menteri wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah tagihan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
 - e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (3) Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan 'dalam likuidasi' di belakang nama Perum.

Pasal 91

- (1) Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum melebihi kekayaan Perum.
- (2) Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator.

Pasal 92

- (1) Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri bertanggung jawab kepada Menteri atas likuidasi yang dilakukan.
- (2) Likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggungjawab kepada Pengadilan atas likuidasi yang dilakukan.

Pasal 93

- (1) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Menteri.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum, Menteri langsung menyeter sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara.
- (3) Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

BAB IX LAIN-LAIN

Bagian Pertama Tahun Buku BUMN

Pasal 94

Tahun buku BUMN adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

Bagian Kedua Karyawan BUMN

Pasal 95

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 96

- (1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, dihitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 97

- (1) Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Pasal 98

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh BUMN ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

Bagian Keempat Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 99

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

Bagian Kelima Penghasilan Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas

Pasal 100

- (1) Besar dan jenis penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan dan tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan.
- (3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan.
- (4) Selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk

- Perum, anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Dokumen Perusahaan

Pasal 101

Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan dan Pemindahtanganan aset BUMN

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset BUMN diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1996 tentang Perusahaan Umum (PERUM), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

HAMID AWALLUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 117



*Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum & Humas BPKP*

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, sejalan dengan kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan. Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional maupun multilateral sudah sepakat untuk turut serta dalam era perdagangan bebas, melalui keikutsertaannya dalam berbagai kesepakatan yang dicapai di berbagai forum, yakni General Agreement on Tariff and Trade, General Agreement on Trade in Service, Asean Free Trade Area, Asean Framework Agreement on Service, dan kesepakatan perdagangan bebas Asia Pacific Economic Cooperation.

Memperhatikan peran penting BUMN dalam sistem perekonomian nasional sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi, maka pada tanggal 19 Juni 2003, telah diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN telah diberikan peluang untuk mengembangkan usahanya yang lebih maju dan mandiri.

Undang-undang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengurusan dan pengawasan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktif guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Selanjutnya, bagi BUMN yang kinerjanya semakin menurun dan telah dilakukan upaya-upaya penyehatan namun tidak menunjukkan perbaikan dan dinilai tidak dapat dipertahankan lagi, serta produk yang dihasilkan telah dengan mudah diperoleh oleh masyarakat tanpa tergantung pada BUMN dimaksud, maka dapat dilakukan pembubaran. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, namun diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembentukan Perum dan Persero baru adalah pembentukan Perum atau Persero yang bukan berasal dari pengalihan bentuk dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan maksud dan tujuan dalam peraturan pemerintah mengenai pendirian BUMN, sedapat mungkin memberikan fleksibilitas kepada BUMN untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Huruf c

Apabila pada saat pendirian BUMN jumlah penyertaan negara belum dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah pendiriannya, maka dalam peraturan pemerintah tersebut dapat diatur bahwa penetapan jumlah penyertaan dilakukan oleh Menteri Keuangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam anggaran dasar dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya BUMN adalah untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu BUMN, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perum hanya jumlah minimal. Komposisi Dewan Pengawas dibuat secara efektif antara lain dengan memasukkan Dewan Pengawas dari unsur independen yaitu pihak yang berasal dari luar BUMN dan instansi pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukan perubahan anggaran dasar Perum.

Yang dimaksud 'perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penambahan penyertaan modal negara pada BUMN' adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan mengenai penulisan nama Persero dimaksudkan untuk membedakan perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta.

Sebagai contoh:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ, atau disingkat menjadi PT XYZ (Persero).

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Perusahaan Perum (Perum) XYZ, atau disingkat menjadi Perum XYZ.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS.

Ayat (2)

Masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis dapat dimintakan oleh Menteri sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) oleh BUMN.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, ketentuan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) hanya berlaku bagi calon anggota Direksi yang mewakili Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali tanpa uji kelayakan dan kepatutan adalah pengangkatan anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN. Penilaian kemampuan anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan antara lain pada pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.

Ayat (3)

Kontrak manajemen berisikan janji-janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan peraturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada satu BUMN selama maksimal 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Ayat (2)

Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Direksi tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian jabatan Direksi kosong adalah apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir dan belum ditetapkan anggota Direksi yang definitif.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Larangan perangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero, sehingga diharapkan Direksi tidak terpecah tenaga dan pikirannya pada perusahaan yang lain yang bidang usahanya sama dengan perusahaan tempat Direksi bertugas.

Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, antara lain adalah menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang anggota Direksi yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Direksi pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Larangan bagi anggota Direksi dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Yang dimaksud dengan calon/anggota legislatif adalah calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai mekanisme pemberhentian anggota Direksi tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian ini misalnya menderita sakit fisik dan/atau mental dan kondisi lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerugian yang dimaksud tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pemberitahuan dilakukan dilakukan secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak mau menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri anggota Direksi dapat dilakukan dalam RUPS tersebut. Namun dalam hal pembelaan diri tidak dilakukan dalam forum RUPS, maka anggaran dasar BUMN tersebut harus mengatur bahwa RUPS dapat dilakukan di luar forum rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan RUPS dilakukan di luar forum rapat sepanjang hal tersebut diatur demikian dalam anggaran dasarnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengunduran diri anggota Direksi.

Pasal 25

Peraturan Menteri tersebut antara lain memuat tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan tanggal efektif pemberhentiannya sebagai anggota Direksi dalam hal Direksi mengundurkan diri.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi Persero, wewenang pengajuan gugatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam anggaran dasar dapat diatur bahwa (i) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya (ii) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: A adalah anggota Direksi PT XYZ (Persero). PT XYZ (Persero) berperkara dengan perusahaan lain dimana anak dan/atau istri dari A menjadi pengurus perusahaan lain tersebut, maka A tidak berwenang mewakili PT XYZ (Persero) dalam kasus tersebut di depan pengadilan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) dan ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka segala tindakan yang dilakukan anggota Direksi harus disetujui oleh anggota Direksi lainnya baik persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi. Tindakan anggota Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan anggota Direksi lainnya dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah minimal kategori sehat (AA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” antara lain adalah pergeseran pos anggaran dan perubahan plafon anggaran sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Menteri tersebut di antaranya memuat jenis laporan berkala, waktu penyampaian, kepada siapa disampaikan, dan tanggapan terhadap laporan berkala.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan tahunan adalah salah satu bentuk dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Perhitungan laba rugi gabungan dan perhitungan laba rugi masing-masing anak perusahaan dibutuhkan untuk dapat menilai kinerja dari induk perusahaan sendiri (Perum) tersebut terlepas dari kinerja anak-anak perusahaannya.

Huruf c

Laporan tersebut meliputi pula laporan atas intensitas rapat Direksi dan Dewan Pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama Instansi pemerintah yang berwenang.

Ayat (2)

Penjelasan dan alasan disampaikan kepada Menteri untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pengesahan perhitungan tersebut.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*), termasuk perhitungan tahunan perusahaan dilakukan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian *acquit et e charge* Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas perusahaan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan perseroan terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS.

Ayat (2)

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur-unsur tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) oleh BUMN.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan fungsi kepengurusan dan pengawasan pada BUMN.

Ayat (3)

Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan peraturan perundangundangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi kemanfaatan umum” adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Teknis.

Ayat (2)

Hasil pengkajian didokumentasikan secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pencapaian sasaran usaha perusahaan” adalah yang bersifat *profit motive/non-public service obligation*.

Ayat (6)

Laporan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) dibuat secara tersendiri dan diaudit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pemberian keterangan dilampiri dengan laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap sebagai ketua komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

Ayat (5)

Ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu untuk menghindari tindakan yang tidak fair dan konflik kepentingan dari anggota komite audit tersebut.

Sebagai contoh:

Apabila anggota komite audit berasal dari suatu konsultan tertentu, maka konsultan tersebut tidak berhak ikut dalam kegiatan-kegiatan BUMN dimaksud.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "BUMN tertentu" adalah BUMN yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai komite audit. Dalam hal anggota Komisaris/Dewan Pengawas merangkap sebagai anggota komite audit, maka anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur jenis komite lain seperti komite renumerasi dan komite nominasi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (*tantiem*) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Usulan pembubaran Persero disampaikan oleh Menteri kepada Presiden setelah dilakukan pengkajian dan diputuskan oleh RUPS. Penyampaian usulan tersebut disertai dengan rancangan peraturan pemerintah.

Ayat (2)

Keterlibatan Menteri Teknis dalam rangka pembubaran Persero berkaitan dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan Menteri Teknis tersebut dan/atau kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dan/atau karena peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Pengajuan rancangan peraturan pemerintah dimaksud tidak memerlukan pengkajian, karena bubarnya Persero tersebut sebagai konsekuensi yuridis. Rancangan peraturan pemerintah dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak menjadi syarat bubarnya Persero.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan sampai dengan putusan pailit dicabut kembali oleh Pengadilan Niaga berlaku prosedur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keadaan insolven adalah keadaan insolven sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Jangka waktu 30 hari dihitung sejak:

- a. dalam hal Perum dibubarkan oleh Menteri, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh Menteri;
- b. dalam hal Perum bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka jangka waktu dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum; atau.
- c. Dalam hal Perum dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan dilakukan tidak bersamaan waktunya, maka 120 (seratus dua puluh) hari dihitung dari tanggal dilakukannya tindakan yang paling akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Selama dalam proses likuidasi, anggaran dasar Perum dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat Perum bubar tetap berlaku sampai pada hari likuidasi dibebaskan dari tanggungjawabnya oleh Menteri.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreditor meliputi pula negara dan karyawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru.

Ayat (3)

Dengan persetujuan atas hasil akhir likuidasi, maka kepada likuidator diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah perhitungan tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangkat tertinggi” adalah pangkat pada BUMN tempat yang bersangkutan menjadi karyawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai larangan karyawan BUMN menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif diaatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan pada perusahaan.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor lain yang relevan” adalah antara lain tingkat renumerasi yang berlaku secara umum dalam industri yang sejenis.

Ayat (4)

Dengan pengaturan seperti ini, maka tindakan apapun yang dilakukan oleh anggota Direksi yang berdampak memperkaya diri sendiri atau keluarganya atau kroninya dari kegiatan BUMN, apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pasal 102

Peraturan Menteri dimaksud berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4556